

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK KORBAN**  
**SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Program studi Hukum*

**MARYANI A.**

**I0121004**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**JUDUL** : **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA  
TERHADAP HAK KORBAN SALAH  
TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA.**

**NAMA** : **MARYANI A.**

**NIM** : **I0121004**

**Program Studi** : **Hukum**



Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 13 Juni 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II




Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H.  
NIP. 19900323332019031020

S Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.  
NIP. 199106012022032012

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawallauri, M.Pd.  
NIP. 196209191989031004

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK KORBAN  
SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA**



Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Maryani A.**

**I0121004**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, 13 Juni 2025

**Susunan  
Dewan Penguji:**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Retno Wulan, S.H.,M.H	Penguji Utama	
2. Asrullah, S.H.,M.H	Penguji I	
3. Akhdiari Harpa Dj, S.H.,M.H	Penguji II	

**Pembimbing I**

  
**Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H.**  
NIP. 19900323332019031020

**Pembimbing II**

  
**S Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.**  
NIP. 199106012022032012

## Halaman Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maryani .A

NIM : I0121004

Program Studi : Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 13 Juni 2025



Maryani .A

I0121004

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, khususnya berupa kesehatan, kekuatan, serta kemudahan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP HAK KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil selama proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.


Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

**Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Angkatan 2021**, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan moril selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

**Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**, yang telah memberikan doa, dorongan, serta bantuan secara tulus dan ikhlas hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi substansi maupun cara penyampaiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi semua pihak yang membacanya.

Majene, 13 Juni 2025



Penulis

Maryani A.

## Motto Hidup:

### *Anastatica*

Perjalanan hidup manusia tidak terlepas dari tantangan yang menuntut ketangguhan serta kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Fenomena ini dapat dianalogikan dengan *Anastatica*, tumbuhan gurun yang tampak mati dan mengering, namun kembali mekar ketika tersentuh air. Ia menjadi simbol ketahanan eksistensial dalam menghadapi penderitaan dan ketidakpastian. Dalam perspektif ini, manusia bukan sekadar makhluk pasif yang terombang-ambing oleh keadaan, melainkan subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk memilih sikap, bangkit, dan merumuskan makna di tengah keterbatasan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran dalam tradisi filsafat eksistensial. Meski demikian, proses kebangkitan sebagaimana disimbolkan oleh *Anastatica* tidak terjadi otomatis, apalagi hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Terdapat dua sumber utama sebagai “air kehidupan” bagi penulis: penyertaan Tuhan dan kasih seorang ayah. Iman kepada Tuhan memberikan kekuatan spiritual sebagai jangkar menghadapi badai kehidupan. Iman ini tidak hanya menenangkan batin, tetapi juga membuka ruang bagi harapan serta kebebasan menata ulang makna hidup. Di sisi lain, kasih dan keteladanan ayah membentuk fondasi relasional yang menopang daya tahan psikologis. Ia bukan hanya figur otoritatif, tetapi simbol kasih yang memanusiakan teladan dalam keberanian, kesabaran, dan keteguhan yang membentuk identitas serta kekuatan batin individu. Pernyataan ini bukan sekadar ungkapan pribadi, melainkan refleksi filosofis yang menggabungkan dimensi spiritual, relasional, dan eksistensial dalam memahami ketahanan hidup. Setiap insan, sebagaimana *Anastatica*, memiliki potensi untuk pulih dan tumbuh kembali, bahkan dalam kondisi paling sulit, selama masih tersentuh oleh “air kehidupan” berupa iman dan kasih. Dengan penuh syukur, penulis menyadari bahwa perjalanan hidup yang telah dilalui adalah anugerah Tuhan dan buah kasih seorang ayah yang tak ternilai. Keduanya menjadi kekuatan utama untuk terus melangkah dan tetap mekar di setiap musim kehidupan.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

**Bapak Dr. Thamrin Pawallauri, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. **Bapak Muhammad, S.IP., M.Si** selaku wakil dekan 1 Fakultas ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat, **Ibu Asma Amin, S.IP.**, selaku wakil Dekan II Fakultas ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat, **Bapak Asrullah, S.H., M.H.** selaku wakil Dekan III Fakultas ilmu Sosial, Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.

**Ibu Ika Novitasari, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.

**Bapak Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I yang penuh dedikasi telah memberikan petunjuk, saran, serta pengarahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini..

**Bapak S. Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi serta masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

**Bapak Asrullah, S.H.,M.H, Bapak Akhdiari Harpa Dj, S.H.,M.H, dan Ibu Retno Wulan S.H.,M.H,** selaku Tim penguji dalam ujian skripsi, yang telah

memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

**“Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat”** yang telah membimbing, mengajar, dan membekali penulis dengan pengetahuan serta pemahaman akademik selama menempuh studi, sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan.

**“Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat”**, yang telah memberikan bantuan, pelayanan, serta dukungan administratif yang sangat membantu penulis dalam memenuhi berbagai keperluan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

**Ayahanda tercinta, Alexander**, yang dengan kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tiada henti menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis.

**Ratna Sari, serta Saudara Susanto A., Ady A., dan Pelipus A.**, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

**Rosmini, Rifka Rumemba, Rusneni, Selviana R, Tiara dan Gita Puspasari.** Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan doa yang tak ternilai. Kalian bukan sekadar sahabat, tapi keluarga yang selalu hadir di setiap langkah perjuangan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan yang melimpah.

**Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Angkatan 2021**, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta dukungan moril selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

**Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**, yang telah memberikan doa, dorongan, serta bantuan secara tulus dan ikhlas hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi substansi maupun cara penyampaiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi semua pihak yang membacanya.

Majene, 13 Juni 2025

Penulis  
Maryani A.

## **ABSTRAK**

Maryani A.

(NIM I0121004)

### **Pertanggungjawaban Negara Terhadap Hak Korban Salah Tangkap dalam Tindak Pidana.**

#### **Dibimbing Oleh:**

**Pembimbing I: Fadly Yasser Arafat Juanda S.H., M.H.**

**Pembimbing II: S Muchtadin Al Attas S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap dalam tindak pidana, terutama dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Salah tangkap merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menunjukkan pelanggaran prinsip hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membandingkan praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia. Hasil menunjukkan mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap di Indonesia masih lemah dalam pelaksanaan, baik dari segi prosedur maupun substansi. Kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum dan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku kesalahan memperburuk perlindungan hak korban. Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mengembangkan sistem kompensasi yang lebih sistematis dan responsif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum, peningkatan kesadaran aparat hukum terhadap prinsip due process of law, serta perlunya mekanisme efektif dan manusiawi untuk menjamin hak korban.

**Kata kunci: Salah tangkap, hak asasi manusia, pertanggungjawaban negara, ganti rugi, reformasi hukum.**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana .....	11
a) Penangkapan .....	12
b) Penahanan .....	16
c) Penggeledahan.....	17
d) Penyitaan.....	17
B. Korban Salah tangkap .....	18
1. Tipologi Korban .....	19
a) Hak dan Kewajiban Korban .....	20
b) Hak-hak Tersangka .....	23
2. Pengertian Tindak Pidana.....	31
3. Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
C. Mekanisme Hukum Yang Ada Untuk Melindungi Hak-hak Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Tindak pidana .....	47
1. Kebijakan Rehabilitasi .....	49
2. Kebijakan Ganti Kerugian atau Kompensasi .....	50
3. Teori Perlindungan Hukum.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Jenis Pendekatan .....	56
C. Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	63
A. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Hak Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	63
1. Prosedur pengajuan ganti rugi bagi korban salah tangkap di Indonesia dan sejauh mana prosedur tersebut memberikan keadilan .....	63
2. Kasus Salah Tangkap di Indonesia.....	72
B. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap di Amerika Serikat, Inggris dan Malaysia.....	87
1. Regulasi dan Mekanisme Kompensasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara atas Kekeliruan Proses Pidana dalam Sistem Hukum Amerika Serikat.....	87
2. Regulasi dan Mekanisme Kompensasi Sebagai Bentuk Tanggung jawab Negara atas Kekeliruan Proses Pidana dalam Sistem Hukum Inggris .....	93
3. Regulasi dan Mekanisme Kompensasi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara atas Kekeliruan Proses Pidana dalam Sistem Hukum Malaysia .....	98
 BAB V PENUTUP.....	 112
A. KESIMPULAN .....	112
B. SARAN .....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah tangkap merupakan bentuk kekeliruan serius dalam sistem peradilan pidana yang terjadi ketika seseorang ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum yang sah atau berdasarkan kesalahan identitas (*error in persona*). Kekeliruan ini umumnya terjadi karena penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, atau karena adanya pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, *error in persona* tidak hanya mencerminkan kesalahan administratif semata, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kasus salah tangkap tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sering kali diiringi dengan bentuk-bentuk pelanggaran lain seperti penyiksaan, manipulasi alat bukti, hingga tekanan terhadap tersangka untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Apabila pengakuan yang dijadikan alat bukti diperoleh melalui paksaan fisik atau psikologis, maka pengakuan tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *ex injuria jus non oritur* dari pelanggaran hukum tidak dapat lahir hak hukum.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa merupakan bagian integral dari prinsip *due process of law*. Pasal 68 KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk

---

<sup>1</sup> Efendi, S., Pancaningrum, R. K., Hukum, M., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., & Tangkap, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap ( *Error in Persona* ). *Education and Development*, 9(3), 591.

menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila proses hukum yang dijalankan melanggar hukum atau keliru. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 95 KUHAP yang memberikan mekanisme formal bagi korban salah tangkap untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti kerugian sebagai hak untuk memperoleh pemulihan berupa uang akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak sah atau keliru. Hak ini bersifat konstitusional dan wajib dipenuhi oleh negara, bukan semata-mata sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa, “(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (3) berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)”. Dengan demikian penyidik diharuskan untuk menyusun berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi. Dari berita acara tersebut, setelah dikompilasi, dapat diketahui apakah tersangka yang diperiksa benar-benar merupakan individu yang diduga kuat melakukan tindak pidana, sehingga menghindari kemungkinan terjadinya *error in persona* akibat kesalahan penangkapan atau penahanan, dimana seluruh berita acara tersebut disatukan dalam satu berkas perkara. Berdasarkan pasal 80 KUHAP menyatakan

---

<sup>2</sup> Sofyan, A. M., Asia, A., & Ilyas, H. A. (2020). *Hukum acara pidana* (A. M. Sofyan, Ed.). Prenada Media. Hal. 54.

bahwa, “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Berkas perkara tersebut diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari. Proses ini dikenal sebagai proses pra-penuntutan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan, “(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum”. Dari uraian tersebut, penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian, yang pertama, untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana dan siapa saja yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Langkah ini sangat penting guna menghindari terjadinya *error in persona*. Selanjutnya, dalam hal penyerahan tersangka beserta barang bukti, penuntut umum kembali memikul tanggung jawab atas pemeriksaan tersangka yang dilakukan sesuai dengan berita acara penerimaan. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tersangka untuk mengevaluasi sejauh mana kebenaran dari keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP), termasuk identitas tersangka, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya *error in persona*. Salah tangkap merupakan masalah yang tidak baru, dan hal ini mencerminkan pelanggaran hak dalam sistem peradilan

pidana di berbagai tingkat pemeriksaan. Pada tahap penyelidikan, yang merupakan langkah awal dalam penetapan tersangka, proses ini memiliki peran yang sangat dalam siklus peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP). Pasal 1 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidik sebagai aparat negara memiliki wewenang untuk menerima laporan, aduan, dan mencari keterangan serta barang bukti. Berdasarkan perintah penyidik, penyelidik juga dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan surat, serta membawa seseorang untuk dihadapkan kepada penyidik.

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari empat sistem, di mana Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki wewenang dominan dalam proses penyidikan. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip bahwa setiap tersangka berhak untuk diperiksa sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, di mana penyidikan harus berlandaskan pada prinsip hak atas proses yang adil (*The Right of Due Process*). Penyidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan isu penangkapan. Apabila terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyidik (polisi) berhak membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa. Namun dalam praktiknya, penangkapan oleh polisi sering kali tidak sesuai dengan pedoman yang diatur dalam pasal 18 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yang menyatakan bahwa: “(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Proses penyidikan yang melibatkan upaya paksa, termasuk penggunaan kekerasan untuk memaksa pengakuan dari tersangka, sering terjadi. Kesalahan atau kecerobohan dalam penyelidikan dan penyidikan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan banyak kasus salah tangkap di Indonesia. Akibatnya, individu yang mengalami penangkapan ilegal menderita secara materiil, psikologis dan fisik serta menghadapi kritik dari masyarakat.

Salah satu kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia menimpa empat orang pengamen dari Cipulir. Para terdakwa mengungkapkan dalam persidangan bahwa mereka telah disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku tindak pidana ketika diperiksa oleh penyidik. Selain itu, terdapat keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa, melainkan individu lain yang bernama Iyan, Brengos, dan Jubai. Dari keseluruhan kasus ini, dapat dilihat adanya beberapa isu penting, seperti dugaan penyiksaan terhadap terdakwa dan kemungkinan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik. Salah tangkap terhadap empat remaja tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi para terpidana, di mana mereka berhak mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasan, mengingat

mereka terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan.<sup>3</sup>

Suatu tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, yakni korban dari tindak pidana tersebut, yang dalam hal ini sering disebut sebagai "Terdakwa." Untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami, korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ganti rugi tersebut dapat berupa hak atas restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. Ganti rugi ini mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat kerugian yang dialami oleh korban, penyediaan jaminan, serta pemenuhan hak-hak pemulihan. Selain itu, korban tindak pidana juga memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Menurut Pasal 1 Ayat (22) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadakan tanpa dasar yang sesuai dengan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau penerapan hukum yang tidak tepat, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini"*.

Salah satu kewajiban utama Indonesia adalah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Negara harus memastikan terpenuhinya hak-hak warganya. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip "Tanggung Jawab

---

<sup>3</sup> Sofyan, A. M., Asia, A., & Illyas, H. A. (2020). Op.Cit, Hlm. 7.

Negara", di mana pemerintah wajib mempertanggungjawabkan secara hukum setiap tindakan yang merugikan masyarakat. Negara berkewajiban memberikan ganti rugi kepada korban akibat kesalahan aparat penegak hukum. Dalam tanggung jawab negara, ada dua konsep penting: *responsibility* (kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan) dan *liability* (kewajiban memberi ganti rugi atas kerusakan). Tanggung jawab ini bersifat hukum, terkait hak dan kewajiban. Negara hukum harus menjunjung tinggi HAM, termasuk bagi pelanggar hukum, terutama sebelum putusan berkekuatan tetap. Namun, di Indonesia, banyak kasus salah tangkap yang hanya menjadi berita tanpa tindakan tegas terhadap aparat bersalah atau kompensasi memadai bagi korban.

Salah satu kasus pembunuhan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial adalah kasus yang melibatkan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky di Cirebon. Dalam konteks ini, perhatian publik tertuju pada putusan bebas terhadap Pegi Setiawan, yang tercatat dalam Nomor Putusan 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. Menurut keputusan hakim tunggal, Eman Sulaeman, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh bukti-bukti yang dinilai tidak cukup untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka, sebagaimana disepakati oleh hakim. Alasan lain yang mendasari diterimanya praperadilan ini adalah tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan pernah menjadi tersangka serta dipanggil tiga kali berturut-turut hingga akhirnya menjadi daftar pencarian orang (DPO). Hakim menyatakan bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum, dengan pertimbangan bahwa "penetapan tersangka dilakukan pada hari berikutnya

setelah yang bersangkutan dijadikan DPO. Selain dua alat bukti, seharusnya ada pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu." penyidik dalam menangani kasus tersebut telah melakukan kesalahan yang signifikan dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menjadi pelajaran penting bagi aparat kepolisian. Sebagai hikmah yang dapat diambil, para aparat kepolisian diharapkan tidak bertindak serampangan dalam melakukan penangkapan terhadap individu maupun masyarakat dalam penanganan perkara tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka seharusnya didasarkan pada bukti yang cukup, bukan semata-mata oleh tekanan dari masyarakat yang berjuang pada tindakan sembarangan dalam penangkapan. Kelalaian ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tindakan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur telah merugikan masyarakat, sehingga penting bagi pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas kepada penyidik dan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus ini.<sup>4</sup>

Dengan adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat, terdapat ketertarikan untuk membahas isu hukum yang menjadi pokok bahasa dalam penulisan ini. Oleh karena itu, judul yang tepat untuk proposal ini adalah

---

<sup>4</sup> Rahani, S. (2024). Salah satu alasan Pegi Setiawan dibebaskan, Hal ini disuarakan kuasa hukum dan Eks wapolri selama ini, ayo bandung .com. Tersedia pada <https://www.ayobandung.com/umum/7913083216/salah-satu-alasan-peg-i-setiawan-dibebaskan-hal-yang-disuarakan-kuasa-hukum-dan-eks-wapolri-selama-ini?page=1> (Diakses: 9 Desember 2024, pukul 19:30).

## **“Pertanggungjawaban Negara Terhadap Hak Korban Salah Tangkap dalam Kasus Tindak Pidana”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap pada kasus tindak pidana dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Negara terhadap hak korban salah tangkap di Amerika, Inggris, dan Malaysia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap dalam kasus tindak pidana berdasarkan perspektif hak asasi manusia.
2. Membandingkan mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap di Amerika Serikat, Inggris dan Malaysia sebagai referensi dalam upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dari penulisan hukum ini adalah dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap yang terjadi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bentuk dan jenis hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja negara dalam memenuhi hak-hak korban dalam kasus tindak pidana. Selain itu, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi reformasi hukum yang diperlukan guna memperkuat perlindungan hak korban serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana**

Upaya paksa merupakan hak istimewa yang diberikan kepada penyidik untuk menjalankan fungsi penyidikan, yang mencakup kewenangan untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana sebagai tersangka. Namun, dalam menjalankan Upaya Paksa tersebut, penyidik wajib mematuhi prinsip *the right of due process* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk upaya paksa yang diatur dalam Bab 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), mulai dari Pasal 16 hingga Pasal 49, adalah sebagai berikut:

1. Tindakan penangkapan;
2. Tindakan penahanan;
3. Tindakan penggeledahan;
4. Tindakan penyitaan; dan
5. Tindakan pemeriksaan surat.

---

<sup>5</sup> Motulo, P. H., Kumendong, W. J., & Lembong, R. R. (2020). Upaya Paksa Dalam proses Peradilan, *Lex Administratum*, 8(4), Hlm. 149.

Berdasarkan tujuan menjunjung harkat dan martabat manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi tidak hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai dasar etis dalam penegakan hukum pidana. KUHAP menekankan pentingnya pelaksanaan hukum acara yang manusiawi dan berorientasi pada perlindungan hak asasi tersangka. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) harus diawasi secara ketat agar tidak melanggar hak-hak tersangka, seperti persamaan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), larangan penahanan tanpa bukti cukup, serta hak membela diri sejak awal proses hukum. Upaya paksa pun harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional, seperti:<sup>6</sup>

### **1) Penangkapan**

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan, sesuai dengan hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Proses penangkapan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat dua kategori syarat sah melakukan penangkapan: penangkapan yang didasarkan pada status tersangka dan

---

<sup>6</sup> Motulo, P. H., Kumendong, W. J., & Lembong, R. R. (2020). Op.Cit, Hlm. 155.

penangkapan yang dilakukan berdasarkan hasil tangkap tangan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hal ini sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian yang wajib memberikan perintah tertulis berupa surat perintah penangkapan kepada tersangka.
- b. Dalam hal penangkapan langsung (*arrest*), penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tersangka harus segera diserahkan beserta barang bukti kepada penyidik atau pembantu penyidik terdekat.

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu dasar ketidak sahnya proses penangkapan tersebut juga diperkuat oleh pasal 70 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “(1) Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Aturan ini mewajibkan seluruh anggota kepolisian untuk mengikuti prosedur tertentu saat melakukan penangkapan yang bertujuan untuk:<sup>8</sup>

- a. Menunjukkan identitas resmi mereka sebagai anggota polri;

---

<sup>7</sup>Adela Iragil Sofianti, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap orang dengan penangkapan kekerasan berdasarkan sistem hukum acara pidana. *Jurnal Legal Standing*, 8(3a), 758.

<sup>8</sup> Ibid, Hlm. 759.

- b. Menyampaikan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan dimana penangkapan dilakukan secara langsung (tangkap tangan);
- c. Memberikan penjelasan mengenai alasan di balik penangkapan tersebut;
- d. Memberikan informasi kepada tersangka tentang tuduhan tindak pidana yang dikenakan kepada mereka, termasuk ancaman hukuman yang mungkin mereka hadapi saat penangkapan dilakukan;
- e. Hormat status hukum anak-anak yang terlibat dan memberitahukan orang tua atau wali anak tersebut segera setelah penangkapan.
- f. Melindungi privasi tersangka yang ditangkap setiap saat.
- g. Dan menginformasikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, seperti hak untuk tidak memberikan pertanyaan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan hak-hak yang diatur dalam KUHAP.

Selanjutnya, dalam Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa setiap petugas yang melaksanakan tindakan penangkapan harus:<sup>9</sup>

- a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan prosedur penangkapan serta batasan-batasan yang berlaku;
- b. Mempunyai keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan penangkapan sesuai dengan hukum;

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 760.

- c. Mengikuti langkah-langkah yang benar dalam persiapan, pelaksanaan dan tindakan pasca penangkapan; dan
- d. Bersikap profesional dalam penerapan strategi penangkapan, dengan memperhatikan tindakan yang berprinsip manusiawi serta mempertimbangkan waktu dan metode penangkapan yang tepat untuk berbagai kategori tersangka, seperti anak-anak, orang dewasa, lansia, perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, serta uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dipersangkakan, termasuk tempat kejadian. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: “(1) Untuk kepentingan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidik, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa mekanisme atau langkah prosedur yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, guna memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, serta melindungi hak-hak kemanusiaan tersangka selama proses penangkapan.<sup>10</sup> Rendahnya etika seorang profesional

---

<sup>10</sup> Andiani Oktavia Safitri. (2024). Pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap kasus salah tangkap. *Dewantara; jurnal pendidikan sosial humaniora*,3(1),246-247.

dalam menjalankan tugas profesinya dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran hak orang lain dan menjadikan mereka korban.

## **2) Penahanan**

Penyidik wajib melakukan penahanan berdasarkan dasar hukum yang sah dan kuat. Penahanan tanpa dasar yang jelas atau dilakukan terlalu lama berisiko melanggar hak asasi manusia dan menghambat proses peradilan yang adil. Contoh nyata adalah kasus pembunuhan Muhammad Rizky dan Vina Dewi Arsita pada 27 Agustus 2016 di Cirebon. Awalnya dikira kecelakaan, namun kemudian dikategorikan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan. Pada 21 Mei 2024, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 49 hari. Penahanan ini menuai kritik publik karena perbedaan mencolok antara foto lama dan kondisi fisik Pegi saat ini, termasuk hilangnya tindik besar yang pernah ia pakai. Pegi bersumpah bahwa dirinya bukan pelaku. Kasus ini menyoroti pentingnya penahanan yang sah, tepat waktu, dan didukung bukti yang cukup. Penahanan yang melebihi batas tanpa kejelasan dasar hukum melanggar hak kebebasan pribadi dan merusak integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, penyidik harus menyusun berita acara penangkapan (BAP) secara cepat dan efisien untuk mencegah penahanan sewenang-wenang. Proses hukum harus menjamin perlindungan hak tersangka dan menghindari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegak hukum wajib menjunjung asas keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam setiap tahap proses peradilan agar sistem hukum berfungsi secara adil dan dipercaya masyarakat.

### **3) Penggeledahan**

Salah satu dasar hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap ketentraman di dalam tempat kediaman seseorang. Pelanggaran atas asas ini yaitu mengganggu tempat kediaman seseorang, merupakan suatu pelanggaran yang serius. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menjamin perlindungan terhadap ketentraman tempat kediaman individu. Pasal tersebut menyatakan, “Tidak seorang pun boleh diganggu dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”. Dalam konteks ini, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

### **4) Penyitaan**

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang, dengan kewajiban adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, “(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”. Namun dalam keadaan yang mendesak dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan

terhadap benda bergerak. dalam hal ini, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.<sup>11</sup>

## **B. Korban Salah tangkap**

Terdapat tiga keadaan yang dapat dikategorikan sebagai kekeliruan dalam melakukan penangkapan yaitu:<sup>12</sup>

- Orang yang ditangkap bukan orang yang dimaksud dalam surat perintah penangkapan, misalnya karena nama dan identitas orang yang ditangkap mirip dengan orang yang tercantum dalam surat perintah penangkapan padahal sebenarnya bukan dia yang dimaksud;
- Orang yang ditangkap seperti dalam surat perintah penangkapan, namun ternyata orang yang ditangkap itu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa;
- Penangkapan terjadi dalam kondisi tertangkap tangan, namun orang yang ditangkap bukan yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Kasus salah tangkap masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seperti yang terjadi pada Pegi Setiawan, seorang buruh bangunan yang kembali ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky setelah delapan tahun, meskipun sebelumnya dibebaskan karena kurang bukti. Penetapan

---

<sup>11</sup> Tuanany Rika Lisnawati. (2021). Rangkuman hukum acara pidana (Arief Barda Nawawi (ed.)). Tuanany Rika Lisnawati. Hlm. 17.

<sup>12</sup> Witanto D.Y. (2020). Hukum acara praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurangi Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan. Imaji Cipta Karya. Hlm. 103

tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi tanpa dukungan bukti fisik seperti sidik jari atau DNA, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keabsahan proses penyidikan. Praktik salah tangkap merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan Perkap No. 8 Tahun 2009 serta Pasal 17 KUHAP yang mensyaratkan adanya bukti permulaan cukup dan prosedur penangkapan yang sah. Penegakan hukum harus menjunjung asas praduga tak bersalah dan dilaksanakan secara profesional, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat..

### 1) Tipologi korban

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, victim adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian materiil, atau bahkan kematian akibat perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

Pengertian mengenai korban juga dapat dijumpai dalam perundang-undangan pidana Indonesia, antara lain dalam:<sup>14</sup>

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>13</sup> Adhipradana Yurista A and Afifah W (2023) 'Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), p. 1539.

<sup>14</sup> Sibrahani, R., Suhendra Pardede, T., Hussi, Y.F., & Alkahim, A. (2021). *Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Indonesia*. *Journal. Uib.Ac.Id*, 1(1) 722.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menyatakan bahwa korban adalah individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk ahli waris korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan oleh pihak manapun.

**a) Hak dan kewajiban korban kejahatan**

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan yaitu, yang meliputi:<sup>15</sup>

- a. Hak mendapatkan informasi
- b. Korban kejahatan dan keluarga berhak untuk memperoleh informasi yang jelas dan lengkap tentang hak-hak mereka dalam proses peradilan, termasuk hak untuk memberikan keterangan, hak untuk mendapat bantuan hukum, dan hak untuk memperoleh pemulihan fisik, psikologi dan ekonomi.

---

<sup>15</sup> Rasiwan Iwan. (2024). *Suatu pengantar viktimologi* (Rengganis Mutiara (ed.)). PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. Hlm. 185

- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak mendapat pemulihan
- g. Korban kejahatan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif dan terintegrasi baik secara fisik, psikologis, sosial maupun ekonomi. Pemulihan ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan mental dan fisik, dukungan psikososial, bantuan finansial dan upaya untuk membantu mereka mengatasi dampak traumatis akibat kejahatan.
- h. Hak mendapatkan akses yang adil.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam perubahan tersebut, korban berhak mendapatkan:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

---

<sup>16</sup> Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 Pasal 5 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Meskipun hak-hak korban telah diatur secara komprehensif, mencakup hak atas bantuan keuangan, pelayanan medis dan dukungan hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa kewajiban korban dapat diabaikan. Sebaliknya, peran aktif korban dan keluarganya sangat penting untuk mencapai penanganan yang efektif dan signifikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa kewajiban umum yang harus dipenuhi oleh korban, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan;
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan terhadap kemungkinan terulangnya tindak pidana yang sama;

---

<sup>17</sup> Eleanora, F.N. (2017) 'Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)', *Jurnal Mitra M*, 9(1), Hlm. 5.

- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai mengenai peristiwa kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk bersedia menjadi saksi atas kejahatan yang menimpa diri sendiri, sepanjang tidak membahayakan keselamatan korban dan keluarganya;
- e. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- f. Kewajiban untuk bersedia menerima pembinaan atau membina diri sendiri guna mencegah terjadinya urbanisasi di masa yang akan datang.

**b) Hak-hak Tersangka**

Pra-persidangan (*Pre-trial Justice*) dan Diskresi Jaksa (Diskresi Penuntutan/*Discretionary Justice*) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan korban pada tahap sebelum persidangan di pengadilan.<sup>18</sup> Tersangka atau terdakwa diberikan serangkaian hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diatur mulai dari pasal 50 hingga pasal 68, serta pasal-pasal lainnya. Hak-hak tersebut meliputi hal-hal berikut:<sup>19</sup>

- a. Hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan kepada penuntut umum (pasal 50 ayat (1) dan (2)).

---

<sup>18</sup> Simanjuntak Nikolas. (2024). Tanggung jawab negara tentang penetapan tindak pidana dan persamaan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Penerbit Alumni. Hlm. 160

<sup>19</sup> Khaleed badriyah. (2018). *Panduan hukum acara Pidana* (Alex (ed.)). Media Pressindo. Hlm. 33-34.

- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52).
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 52 ayat 1).
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan bagi tersangka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) dan (2))
- f. Tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
- h. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58)
- i. Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60)
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
- k. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- l. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan ( a de charge) (Pasal 65)

- m. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67)
- n. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 pasal 95 ayat (1), pasal 97 ayat (1).
- o. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman)
- p. Hak keberatan atau penahan atau jenis penahanan
- q. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru, yaitu bab XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; “*equality before the law*” sesuai asas hukum dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:<sup>20</sup>

Pasal 28 A menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mendapatkan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 D menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepentingan hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

---

<sup>20</sup> Margo Hadi Pura, & Faridah, H. (2021). Op.Cit, Hlm. 86-87.

Pasal 28 G menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I menyatakan bahwa:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28 J menyatakan bahwa:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

- 1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan aats hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disebutkan pula, mengenai tanggung jawab pelaksanaan perlindungan hak ini, tercantum pada Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa:

- 1) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.
- 2) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.

Hak-hak Dasar:

- 1) Merupakan terjemahan dari istilah *Grondrechten, fundamental rights*;
- 2) Memiliki kaitan yang erat dengan suatu negara bangsa melalui sistem hukum nasional.
- 3) Konotasi hak-hak dasar jelas dan tegas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar, dengan fokus pada aspek yuridis.

Hak-hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan kewajiban untuk menghormati serta menjunjung tinggi hukum;
- b. Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan kewajiban untuk mendukung serta menghormati pemerintah yang sah;
- c. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- d. Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama yang berlandaskan pada asas kekeluargaan;
- e. Penyelenggaraan produksi yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;
- f. Kemakmuran masyarakat harus diutamakan, bukan kemakmuran individu semata;
- g. Fakir miskin dan anak terlantar wajib dipelihara oleh negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat sejumlah hak yang wajib dilindungi oleh pemerintah dalam proses pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka, antara lain:

1. Hak atas Perlindungan Pribadi – mencakup hak atas perlindungan terhadap pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan milik seseorang (Pasal 29 ayat (1)).
2. Hak atas Rasa Aman – yaitu hak untuk merasa aman dan bebas dari ancaman yang menimbulkan ketakutan dalam bertindak atau tidak bertindak (Pasal 30).

3. Hak Bebas dari Penyiksaan – meliputi perlindungan dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat (Pasal 33 ayat (1)).
4. Hak Bebas dari Perlakuan Sewenang-wenang – seperti penangkapan, penahanan, pengasingan, atau pembuangan secara sewenang-wenang (Pasal 34).

Berdasarkan hak-hak tersebut, penyidik wajib menjamin perlindungan terhadap tersangka selama proses penyidikan. Hal ini mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang adil dan bermartabat.

Dalam proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk:

1. Menyatakan keyakinan agama mereka;
2. Mendapatkan perawatan mental dan fisik;
3. Menerima pendidikan dan pengajaran;
4. Mengakses layanan kesehatan dan makanan yang sesuai;
5. Mengajukan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan serta memperhatikan siaran media massa yang tidak dilarang;

7. Menerima gaji atau asuransi untuk pekerjaan yang telah diselesaikan;
8. Mendapatkan kesempatan untuk asimilasi, termasuk liburan untuk mengunjungi kerabat;
9. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
10. Dapat berangkat sebelum liburan;
11. Mendapatkan hak-hak lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki tiga fungsi utama, yaitu penegakan hukum, pembinaan, dan perlindungan hak narapidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tujuan pemasyarakatan adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali diterima oleh masyarakat secara mandiri. Fungsi pembinaan dan perlindungan hak narapidana menjamin perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *The Rule of Law*. Meskipun Indonesia telah mengadopsi instrumen internasional seperti *The International Bill of Human Rights* dan *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (1957), praktik di lapangan masih menemui kendala, karena narapidana sering diperlakukan sebagai objek pemidanaan, bukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hak asasi. Dalam konteks penegakan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu. Bantuan hukum ini sangat penting untuk melindungi hak-hak terdakwa selama proses peradilan, menjamin keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, status

sosial, atau gender, serta mencegah tindakan intimidasi yang dapat mengancam keselamatan atau memaksa terdakwa mencabut laporan. Oleh karena itu, fungsi pemasyarakatan dan pemberian bantuan hukum memiliki peran krusial dalam menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas. Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe antara lain:<sup>21</sup>

a. Definisi menurut teori menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>21</sup> Dian Constantia Stel Ariani Naga, Karolus Kopong Medan, D.R.C.M. (2023) ‘Perlindungan Hukum Adat dan Hukum Positif terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual’, Jurnal Hukum Bisnis, 12(6), p. 4.

b. Definisi menurut hukum positif merumuskan strafbaar feit sebagai suatu kejadian yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana serta unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Berkaitan dengan asas hukum pidana, yaitu *geen straf zonder schuld* (tidak ada hukuman tanpa kesalahan) dan *actus non facit reum nisi mens rea* (suatu perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana kecuali dengan niat jahat), bahwa tindak pidana hanya dapat dikenakan jika terdapat unsur kesalahan. Dengan demikian, pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban tindak pidana.<sup>22</sup> Teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan serta kehendak untuk menampilkan atau menyebabkan akibat dari perbuatan tersebut, yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.<sup>23</sup>

Selain unsur kesengajaan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula unsur kelalaian atau kealpaan (*culpa*) yang dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Dalam unsur ini, faktor terpenting adalah apakah

---

<sup>22</sup> Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, I. A. (2023). pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. legal: Journal of Law, 2(2), 12.

<sup>23</sup> Yuliantoro. (2019). Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Hukum Unissula, 35(1), 44.

pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya atau apakah pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak di antara sengaja dan kebetulan.

Kelalaian dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja, pelaku seharusnya dapat melakukan perbuatan lain yang tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau bahkan dapat memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali.

Dalam konteks *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah kesadaran atau pengetahuan pelaku, di mana pelaku seharusnya dapat membayangkan adanya akibat yang timbul dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.<sup>24</sup>

#### **a) Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- 3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang,

---

<sup>24</sup> Wicaksono. (2019). Kualifikasi oogmerk pada penerapan pasal 362 KUHP Sandi Rakhmat Wicaksono Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia. *Journal of Law*, 5(2), Hlm.8.

<sup>25</sup> Malau Erwin Mangatas & Malau Parningotan. (2024). *tindak Pidana khusus dan Tautannya Dengan KUHP Nasional (UU NO. 1 Tahun 2023)* (S. Dedy (ed.)). Hlm. 4

- 4) Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- 5) Perbuatan tersebut harus dapat disalahkan oleh pelakunya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>26</sup>

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, yaitu adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, serta adanya niat atau kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,

---

<sup>26</sup> Makarewa, I. T., Antow, D. T., & Aling, D. F. (2021). Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*, X(9), Hlm. 89.

5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, terdapat unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif tersebut meliputi:<sup>27</sup>

- a. Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi perbuatan yang bersifat positif dan negatif, yang masing-masing dapat mengarah pada pelanggaran pidana. Dalam hukum pidana, terkadang perbuatan positif dan negatif tersebut secara tegas diatur dalam norma hukum yang dikenal dengan istilah delik formil. Pada delik formil, yang diancam dengan hukuman adalah perbuatan itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, hanya perbuatan tertentu yang diancam hukuman, sementara cara atau mekanisme timbulnya akibat tidak diuraikan lebih lanjut. Delik semacam ini dikenal sebagai delik materil, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat dari perbuatan manusia merujuk pada dampak yang timbul akibat tindakan tersebut, yang dapat merusak atau membahayakan kepentingan hukum yang diatur oleh norma hukum pidana. Akibat tersebut dianggap perlu untuk dipertahankan agar pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>27</sup> Agus Supriadi F, Hartono, Warasman Marbun, S. P. (2024). Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid.B/2020/Plg). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 365.

c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sifat dapat dipidana berarti bahwa perbuatan tersebut harus dikenakan ancaman pidana berdasarkan norma hukum pidana tertentu.

## **b) Jenis-jenis Tindak Pidana**

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III.<sup>28</sup> Kejahatan merujuk pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.<sup>29</sup>

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil.

- o Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menekankan pada larangan untuk melakukan perbuatan tertentu.
- o Tindak pidana materil lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan

---

<sup>28</sup> Arsawati Nyoman Juwita, & Darma Made Wirya. (2022). *Buku ajar hukum pidana* (Sudarsono (ed.)). Nilacakra. Hlm. 41-43.

<sup>29</sup> Ica, K., Dian, R., Y., B. W., & Zihrani, R. Z. (2024). *Hukum pidana (tindak pidana tertentu dalam KUHP)* (Seprianto (ed.)). PT. Softpedia Publishing Indonesia. Hlm. 13-14.

akibat yang dilarang adalah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan pidana.

### 3. Delik Dolus dan Delik Culpa.

- o Delik dolus memerlukan adanya unsur kesengajaan. Sebagai contoh, Pasal 354 KUHP menyebutkan: “dengan sengaja melukai orang lain.”

- o Delik culpa terjadi apabila seseorang dapat dipidana karena kelalaiannya. Sebagai contoh, menurut Pasal 359 KUHP, seseorang yang menyebabkan kematian orang lain akibat kelalaiannya dapat dikenakan pidana.

### 4. *Delik Commissio, Delik Omissio, dan Delik Commissio per Omissio.*

- o Delik commissio adalah delik yang terdiri dari perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yakni dengan melakukan sesuatu yang terlarang.

- o Delik ommissio merupakan delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 164 KUHP, yang mengatur kewajiban seseorang untuk melaporkan suatu permufakatan jahat yang diketahui, tetapi tidak dilaporkan.

- o Delik commissio per ommissio adalah delik yang pada umumnya melibatkan perbuatan yang dilakukan, namun juga dapat terjadi melalui

kelalaian, seperti seorang ibu yang menyebabkan kematian anaknya dengan tidak memberikan makanan kepada anak tersebut.

#### 5. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa.

Perbedaan antara kedua jenis tindak pidana ini didasarkan pada sikap batin pelaku. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sementara tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan akibat kelalaian. Beberapa ketentuan yang mengatur hal ini antara lain Pasal 359, 360, dan lainnya.

#### 6. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Perbedaan ini didasarkan pada dasar penuntutan. Tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari korban, sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari korban.

#### 7. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, dan Tindak Pidana Ringan.

Perbedaan ini didasarkan pada kualitas tindak pidana yang memiliki esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering disebut sebagai tindak pidana standar, yang berarti unsur-unsur terdapat pada tindak pidana sederhana juga harus dimiliki oleh tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana ringan.

Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sederhana, namun ditambah dengan unsur-unsur lain yang membuatnya lebih berat.

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang, selain memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana sederhana, juga mencakup unsur-unsur lain yang membuatnya lebih ringan sifatnya.

## **2) Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan-kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Titel XIX (Pasal 338-350). Pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana materiil (*materiel delict*), yang berarti bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana ini, cukup dengan dilakukan perbuatan tersebut, namun tetap menjadi syarat bahwa perbuatan itu menimbulkan akibat tertentu.

Berdasarkan objek atau korban (kepentingan hukum yang dilindungi), kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, yang diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang baru dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan, yang diatur dalam Pasal 341, 142, dan 343 KUHP.

3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau janin, yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja.

1. Pembunuhan sengaja

- a) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang terdiri dari 7 (tujuh) macam delik, yaitu sebagai berikut:
- b) Pembunuhan dalam bentuk biasa, yang diatur dalam pasal 338 KUHP.
- c) Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain, yang diatur dalam pasal 339 KUHP.
- d) Pembunuhan berencana, yang diatur dalam pasal 340 KUHP.
- e) Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya, yang diatur dalam pasal 341-343 KUHP.
- f) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri, delik tindak pidana diatur dalam pasal 344 KUHP.
- g) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri, yang diatur dalam pasal 345 KUHP.
- h) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, yang diatur dalam pasal 345 KUHP.

2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, kejahatan ini diatur dalam pasal 359 KUHP.

Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan kualifikasi sebagai pembunuhan, terdiri dari:<sup>30</sup>

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*), yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*) ditunjukkan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.
  - b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
  - c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:
    - a) Seketika itu juga, atau
    - b) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

Perbuatan yang dilakukan harus memiliki hubungan dengan seseorang. Istilah "orang" dalam Pasal 338 KUHP merujuk pada "orang lain", dan hal ini tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi korban, termasuk apabila pembunuhan tersebut dilakukan terhadap orang tua (bapak atau ibu). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: "Barang Siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>30</sup> Suherman, A. (2020). Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 31.

15 (lima belas) tahun." Namun, jika seseorang menghilangkan nyawanya sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana yang dapat dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap sebagai orang yang menderita gangguan jiwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

## 2. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan:<sup>31</sup>

“Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam pasal 338;
- 2) yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;

---

<sup>31</sup> Ibid, Hlm. 319.

3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud;

- a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
- b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
- c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

pasal 339 KUHP mengatur tindak pidana pokok berupa pembunuhan, yang merupakan bentuk khusus dari pembunuhan yang diperberat. Pemberatan tersebut didasarkan pada unsur-unsur yang tercantum dalam butir b dan c. Kedua butir tersebut memuat karakteristik yang menambah beratnya pidana dalam bentuk pembunuhan khusus. pembunuhan yang diperberat merupakan tindak pidana yang mencakup dua perbuatan sekaligus, yaitu pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana lain selain pembunuhan. Namun, apabila pembunuhan telah terjadi sementara tindak pidana lain yang dimaksud belum terlaksana-misalnya pembunuhan yang dilakukan sebagai persiapan untuk pencurian, tetapi pencurian tersebut tidak terjadi-maka tindak pidana yang belum terjadi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari perbuatan yang diperberat.

3. Pembunuhan yang direncanakan<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, Hlm. 320.

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pembunuhan berencana, merupakan bentuk kejahatan yang mendapat ancaman pidana tersebut di antara seluruh jenis kejahatan yang berkaitan dengan penghilangan nyawa manusia. Hal ini diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana ini meliputi:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai dengan perencanaan terlebih dahulu yang tenang dan terencana, bukan sekedar muncul secara implisit.
2. Keadaan mental pelaku pada saat merencanakan pembunuhan. Pelaku yang merencanakan pembunuhan dalam keadaan tenang dan merenungkan tindakannya dengan jelas, tanpa pengaruh emosi, dianggap telah memenuhi unsur perencanaan. Meskipun waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan tidak menjadi soal, yang terpenting adalah bahwa perencanaan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.
3. Apabila timbul niat untuk melakukan pembunuhan dalam keadaan marah atau terharu, namun pelaku tetap melaksanakan tindakannya, maka hal ini tetap dianggap sebagai pembunuhan berencana. Namun, jika pikiran kita untuk membunuh muncul dalam keadaan marah atau terharu yang berlangsung terus

menerus hingga pelaksanaan pembunuhan, maka dalam hal ini tidak ada unsur perencanaan yang dilakukan dalam keadaan hati yang tenang.

#### 4. Pembunuhan anak

Pembunuhan anak diatur dalam pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:<sup>33</sup>

“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan telah melahirkan anak, baik pada saat anak dilahirkan maupun tidak lama setelahnya, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun karena membunuh anaknya sendiri”. Tindak pidana pembunuhan ini disebut sebagai pembunuhan biasa anak *kinderdoodslag*. Apabila pembunuhan anak tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka perlu dapat dijerat dengan pasal 343 KUHP, yang mengatur tentang *kindermoord* (pembunuhan anak yang direncanakan).

Unsur-unsur pembunuhan anak menurut ketentuan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku pembunuhan haruslah ibu kandung dari anak tersebut. Status pernikahan ibu, apakah memiliki suami atau tidak, tidak mempengaruhi hal ini.
2. Pembunuhan tersebut harus didorong oleh rasa takut ibu terhadap kemungkinan ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Rasa takut ini

---

<sup>33</sup> Ibid, Hlm. 320.

menjadi faktor utama yang menyebabkan ibu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya.

Apabila anak yang dibunuh tersebut merupakan hasil dari hubungan kelamin yang tidak sah atau perzinaan, dan tidak ada unsur kekuatan untuk melahirkan, maka perbuatan ibu tersebut akan dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, sesuai dengan ketentuan pasal 338 KUHP.

#### 5. Pembunuhan atau permintaan si korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 344 Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:<sup>34</sup>

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

1. Perbuatan: Menghilangkan nyawa orang lain.
2. Objek: Nyawa orang lain.
3. Motif: Dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan.
4. Permintaan: permintaan tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan sungguh-sungguh.

Pembunuhan atas permintaan korban, dikenal sebagai euthanasia atau mercy killing, tetap dipidana karena hukum pidana mengutamakan kepentingan publik.

---

<sup>34</sup> Ibid, Hlm. 321.

Meski korban meminta agar nyawanya dihilangkan, pelaku tetap dapat dijatuhi hukuman. Permintaan sungguh-sungguh korban dapat menjadi faktor meringankan, sehingga hukuman tidak boleh melebihi 12 tahun penjara, walaupun perbuatan sama dengan pembunuhan biasa atau berencana. Permintaan tersebut harus dibuktikan sebagai desakan nyata dari korban. Pasal 344 KUHP tidak menyebutkan unsur kesengajaan secara eksplisit, namun unsur ini wajib ada; jika tidak, perbuatan dikategorikan sebagai kelalaian sesuai Pasal 359 KUHP yang mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun bagi yang menyebabkan kematian karena kesalahan atau kelalaian.

### **3) Mekanisme Hukum untuk Melindungi Hak-hak korban Salah Tangkap dalam Kasus Tindak Pidana.**

Negara, bersama dengan individu, memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa HAM bagi setiap warga negara dihormati, dipenuhi, dilindungi dan dipromosikan. Oleh karena itu, peran negara dalam implementasi HAM sangatlah penting dan fundamental.<sup>35</sup> Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban tersebut memerlukan perbaikan (*reparation*) yang sah menurut hukum. Pada intinya, pertanggungjawaban adalah upaya yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan atau

---

<sup>35</sup> Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 11(1), Hlm. 117.

mengembalikan keadaan kerusakan yang telah ditimbulkan atau mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum pelanggaran hukum terjadi.

Ketentuan mengenai hak korban salah tangkap diatur dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pada pasal ayat 9 ayat (1),(2) dan (3). Pasal tersebut mengatur bahwa:

1. Ayat (1): setiap orang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan identitas atau penerapan hukum yang keliru, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Ayat (2): pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ayat (3): ketentuan mengenai prosedur penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Menurut ketentuan hukum ini, pihak yang dirugikan oleh salah tangkap berhak menerima kompensasi atas penderitaan yang dialami serta pemulihan nama baik mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip *civil law system* yang menegaskan pemulihan hak-hak individu yang terpidana, termasuk harkat, martabat dan

kedudukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (1) dan pasal 1 angka 23 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>36</sup>

## **1. Kebijakan Rehabilitasi**

kebijakan rehabilitasi diatur dalam pasal 1 angka 23 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa seseorang yang berada dalam tahap penyidikan, penuntutan atau peradilan yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang atau karena kekeliruan terkait identitas orang atau penerapan hukum, berhak memperoleh pemulihan haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.<sup>37</sup>

Kebijakan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam pasal 97 KUHAP, yang mengatur:

1. Ayat (1): Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>36</sup> Hushendar, "Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Praperadilan", 29 Juni 2020, <https://pn-tanjung-selor.go.id>, diakses 28 Oktober 2024. Hushendar. (2020, June 29). Tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan. Pengadilan Negeri Tanjung Selor. <https://pn-tanjungselor.go.id>. (Diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 13:29).

<sup>37</sup> Maulidah, A. S., & Wahyudi, S. T. (2017). Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), Hlm. 59.

2. Ayat (2): Behabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan secara bersamaan dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Ayat (3): Permintaan rehabilitasi oleh tersangka terkait penangkapan atau penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai identitas orang atau penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 97.<sup>38</sup>

## **2. Kebijakan Ganti kerugian atau Kompensasi**

Menurut pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang ataupun hukum yang diterapkan diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan ini ganti kerugian tersebut merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara kepada narapidana korban salah tangkap.<sup>39</sup>

1. Andi Hamzah berpendapat bahwa: a. Pihak yang disangka, dituduh atau terpidana memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila tindakan yang

---

<sup>38</sup> Barhamudin, & Bustomi, A. (2022). Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP. *Jurnal Solusi*, 20(2), 193.

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 6.

dilakukan terhadap mereka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. b. Kesalahan dalam penentuan orang yang disangka, dituduh atau dipidana. c. Penerapan peraturan perundang-undangan yang salah.<sup>40</sup>

2. Adami Chazawi menjelaskan bahwa dari perspektif korban, kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana yang mengakibatkan kerugian, sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP, dapat dibedakan sebagai berikut: a. Pihak tersangka berhak menuntut ganti rugi jika mereka ditangkap, ditahan, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum atau terdapat kekeliruan dalam penentuan identitas orang yang disangka. b. pihak terdakwa berhak menuntut ganti rugi jika mereka dituntut atau diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum atau terdapat kekeliruan dalam penentuan identitas orang yang dipidana.<sup>41</sup>

Mengenai besaran jumlah ganti kerugian atau kompensasi yang diberikan oleh negara kepada narapidana yang menjadi korban salah tangkap, hal tersebut telah diatur dalam pasal 9 Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa:

1. Besaran ganti kerugian bagi seseorang yang mengalami tindakan paksa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kekeliruan terhadap orang

---

<sup>40</sup> Maulidah, A. S., & Wahyudi, S. T. Op.Cit, Hlm. 57.

<sup>41</sup> Maulidah, A. S., & Wahyudi, S. T. Op.Cit, Hlm. 57.

atau hukum, atau penghentian penyidik atau penuntutan, ditetapkan sedikitnya sebesar Rp5000.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Apabila seseorang mengalami luka berat atau cacat yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja, maka ganti kerugian yang diberikan sedikitnya sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Jika tindakan yang dilakukan oleh aparat menyebabkan kematian, maka ganti kerugian yang diberikan sedikitnya sebesar 50.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu, berdasarkan Pasal 7A Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dinyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang terkait langsung dengan tindak pidana tersebut. Sementara itu, menurut pasal 8 Ayat (1) Undang-undang yang sama, restitusi atau ganti kerugian tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian, pasal 7, pasal 10, dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 sehingga peraturan mengenai kebijakan kompensasi ini menjadi sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Tuntutan ganti rugi (dalam hak ini kompensasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Apabila tuntutan ganti rugi diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu yang berlaku adalah 3 (tiga) bulan, dihitung sejak pemberitahuan penetapan peradilan.
3. Perkara putusan atau penetapan mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
4. Petikan putusan tersebut juga diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan menteri keuangan.
5. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal permohonan ganti rugi diterima oleh Menteri Keuangan, dan tata cara pembayaran tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, negara perlu menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas untuk memberikan perlindungan kepada narapidana yang menjadi korban salah

---

<sup>42</sup> Maulidah, A. S., & Wahyudi, S. T. Op.Cit, Hlm. 59.

tangkap, seperti terjadi pada kasus Pegi Setiawan, yang secara keliru dituduh dalam kasus pembunuhan Muhammad Rizky dan Vina Dewi Arsita di Cirebon pada tahun 2016. Sebagai bentuk pemenuhan keadilan, negara harus memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap.

Dalam *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan), Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985, disebutkan bahwa korban kejahatan, baik secara individu maupun kelompok, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonom, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan, baik akibat tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).<sup>43</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdullah, F. M. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia. *Jurisdiction*, 5(3), 857.

<sup>44</sup> Yanto O. (2020). *Negara hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum*. (D&D (ed.)).

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak asasi manusia dan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan guna menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.

Ada dua jenis kekuasaan: kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah oleh pemerintah yang memerintah. Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan bagi pihak yang lemah secara ekonomi, seperti perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Perlindungan hukum mencakup kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan menunjukkan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi korban penangkapan keliru menurut KUHAP:<sup>45</sup>

1. Ganti kerugian: ganti kerugian merupakan upaya untuk memulihkan hak-hak korban yang dirugikan akibat kelalaian aparat penegak hukum yang salah mengidentifikasi seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus (*error in persona*). Pasal 1 Ayat 22 KUHAP menyebutkan bahwa ganti kerugian adalah hak individu untuk memperoleh kompensasi finansial sebagai akibat dari penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kesalahan identifikasi individu atau penerapan hukum.
2. Rehabilitasi: rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan nama baik, status dan martabat seseorang yang telah terlibat dalam proses penegakan hukum, termasuk penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan.

---

<sup>45</sup> Sari Rudah Yunia (2018) Tinjauan Yuridis Perspektif Penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015. UNY Press

a) Perlindungan Hukum Preventif<sup>46</sup>

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan sebagai sanksi akhir, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.

---

<sup>46</sup> Mozin, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), Hlm. 557.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin dalam literatur hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis prinsip hukum serta sistem norma yang mengatur pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap. Penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan menemukan kebenaran hukum yang koheren, dengan menguji kesesuaian norma positif terhadap prinsip fundamental seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Fokus kajiannya adalah bagaimana norma hukum dirumuskan dan semestinya diterapkan dalam melindungi hak-hak korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana.<sup>47</sup>

#### B. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>47</sup> Rifai I. J., Purwanto A., Rahmadani, Muksalmina, Rusyadi M. T., Churniawan E., Junaedi M., Agustiwi A., Saragis G. M., Bariah C., S. A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (Iftitah Anik (ed.)). PT sada kurnia pustaka. Hlm. 59.

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan materi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus salah tangkap. dengan pendekatan ini, peneliti meneliti bagaimana aparat penegak hukum dan lembaga peradilan menerapkan ketentuan hukum terhadap korban salah tangkap, serta sejauh mana hak-hak dipenuhi atau diabaikan dalam praktik peradilan.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap korban salah tangkap. pendekatan konseptual memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara dan pentingnya perlindungan hak korban salah sistem hukum nasional.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Untuk memperluas cakupan analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan mengkaji sistem hukum di negara lain terkait mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap. melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai praktik hukum yang progresif dari negara lain sebagai bahan perbandingan dan refleksi bagi pengembangan hukum nasional yang lebih adil dan akuntabel.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang terkait langsung dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi teoretis yang akan digunakan sebagai dasar dalam analisis hukum terkait permasalahan yang dikaji.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui langsung dengan subjek yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data, dimana

wawancara dilakukan dengan Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Majene. Tujuannya untuk memperoleh informasi langsung terkait pelaksanaan tugas penyidikan dan tanggung jawab negara dalam kasus salah tangkap, guna mendapatkan data yang lebih akurat dan kontekstual.<sup>48</sup>

#### D. Sumber Data

a. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres) Majene. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai praktik penyidikan, kemungkinan terjadi salah tangkap, serta bentuk tanggung jawab negara terhadap korban yang mengalami hal tersebut.

b. Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur dan bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya. Sumber-sumber tersebut meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta ensiklopedi hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. data ini digunakan untuk menyusun landasan teori, menelaah hukum yang berlaku, serta

---

<sup>48</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (T. M. U. P. Hijriyanti F. (ed.)). Mataram University Press. Hlm. 115-130.

memperkuat analisis terhadap pertanggungjawaban negara atas hak korban salah tangkap.

#### E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan baik dari hasil wawancara (data primer) maupun studi kepustakaan (data sekunder). Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai pertanggungjawaban negara terhadap hak korban salah tangkap dalam tindak pidana.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Hak Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **1. Prosedur pengajuan ganti rugi bagi korban salah tangkap di Indonesia dan sejauh mana prosedur tersebut memberikan keadilan.**

Pasal 10 (1) Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik ICCPR menyatakan bahwa: “Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri manusia”.

Merujuk pada ketentuan pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dapat disimpulkan bahwa penangkapan dan penahanan merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, tindakan penahanan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alasan yang sah serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, memuat berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia. Sejak dilakukan amandemen pertama pada tahun 1999, peraturan

---

<sup>49</sup> Marinka J. S., Kindangen H., Y. (2023). *Penahanan pra persidangan di indonesia pre-trial detention in indonesia* (R. V. O. Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika. Hlm. 39.

mengenai HAM dalam UUD 1945 semakin diperkuat dan ditegaskan. Beberapa pasal yang secara tegas mengatur perlindungan HAM antara lain:

- a. Pasal 28A hingga 28J, yang mencakup hak atas hidup, kebebasan individu, perlindungan dari tindakan penyiksaan, hak untuk bekerja, kebebasan berserikat, serta hak atas keadilan.
- b. Pasal 28I, yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*) seperti hak hidup, larangan penyiksaan, dan kebebasan dari perbudakan.
- c. Pasal 28D, yang menjamin hak setiap warga negara untuk diakui secara setara dimana hukum dan untuk mendapatkan perlakuan yang adil menurut hukum.<sup>50</sup>

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atas dasar dugaan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di hadapan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga terbukti kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Selain itu, prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam

---

<sup>50</sup> Sulubara S. M., Basri T. S., I. (2024). Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), Hlm. 203.

proses hukum wajib menghormati asas praduga tidak bersalah. Ketentuan ini juga tercermin dalam Penjelasan Umum Butir Ketiga Huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya di pengadilan.<sup>51</sup>

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan HAM adalah jaminan atas pengadilan yang adil (*fair trial*). Dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009, anggota Polri diharuskan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil, jujur, dan tanpa adanya bias. Larangan penangkapan sewenang-wenang merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap kebebasan pribadi individu. Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah dan sesuai prosedur yang benar. Dalam Pasal 17 KUHAP, dijelaskan bahwa penangkapan dapat dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Pasal 18 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam setiap penangkapan, penyidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dan memberikan salinan surat perintah tersebut kepada keluarga orang yang ditangkap. Pasal 34 ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus memenuhi prosedur

---

<sup>51</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Panduan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas hakim. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

hukum yang jelas dan sah, menghindari praktik penangkapan yang sewenang-wenang.<sup>52</sup>

Dalam praktiknya, kesalahan dalam proses penangkapan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM. Korban salah tangkap bisa mengalami kerugian yang signifikan, baik secara mental, sosial, maupun ekonomi. Hal ini berisiko menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, kerusakan reputasi sosial, serta kesulitan ekonomi akibat waktu yang hilang selama penahanan. Korban salah tangkap juga dapat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghadapi stigma sosial yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada individu yang mengalami salah tangkap, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 81 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berhak memperoleh pemulihan, termasuk rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Pasal itu mengatur hak untuk ganti rugi dan rehabilitasi apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.”<sup>53</sup>

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 merupakan respons atas permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), khususnya pasal 27 yang

---

<sup>52</sup> Tamba, W. P. (2024). Tindakan salah tangkap kepolisian: Tanggung jawab negara dalam memberikan kompensasi. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 17(1), <https://doi.org/10.58823/jham.v17i1.178>. Hlm. 13-16.

<sup>53</sup> Tamba, W. P. (2024). Op. Cit, Hlm. 13-16.

menyatakan bahwa, *“Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah pelaku memberikan pengakuan dan permohonan maaf secara tulus kepada korban atau ahli waris korban”*. dan pasal 44 yang menyatakan bahwa, *“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya tidak dapat menuntut secara perdata atau pidana atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diselesaikan melalui komisi”*. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan yang mengharuskan pengakuan dari pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sebagai syarat kompensasi dan rehabilitasi bagi korban bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Mahkamah dalam pertimbangannya menilai bahwa pengakuan pelaku sebagai syarat untuk memperoleh hak-hak korban menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut menyebabkan korban berada dalam posisi yang tidak setara dihadapan hukum karena hak mereka bergantung pada pelaku yang bisa saja tidak bersedia mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, mahkamah menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang setara, tanpa syarat yang menghambat korban mendapatkan keadilan. Selanjutnya, mahkamah menegaskan bahwa fungsi peradilan pidana tidak dapat digantikan oleh lembaga lain seperti KKR. Penilaian diatas pelanggaran HAM berat merupakan wewenang peradilan pidana, bukan

lembaga non-yudisial. Mahkamah juga menyatakan bahwa hak korban untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi merupakan hak konstitusional yang tidak boleh digantungkan pada tindakan pihak pelaku. Oleh karena itu, mahkamah memutuskan bahwa pasal 27 dan pasal 44 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini mempertegas bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak memperoleh kompensasi dan rehabilitasi tanpa harus menunggu pengakuan dari pelaku, demi menjamin akses keadilan yang adil dan setara. Implikasi dari putusan ini antara lain:<sup>54</sup>

1. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat;
  2. Menegaskan kembali bahwa peradilan pidana merupakan mekanisme utama dalam penegakan keadilan;
  3. Memberikan akses yang lebih luas bagi korban dalam memperoleh keadilan tanpa hambatan prosedural yang tidak berpihak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XII/2013 menyangkut pengujian konstitusionalitas pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang membatasi pengajuan permohonan pengajuan kembali (PK) hanya satu kali. Pemohon menganggap ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan

---

<sup>54</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014).

pengajuan PK hanya satu kali mengabaikan kemungkinan munculnya bukti baru (Novum) yang dapat membuktikan ketidakbersalahan terpidana. Dalam perkara pidana, risiko tingginya kekeliruan dalam proses yudisial sangat besar, sehingga keadilan substantif tidak boleh dikorbankan hanya karena alasan formalitas hukum. Menurut Mahkamah jika terdapat novum yang sah, maka seharusnya terpidana tetap memiliki hak untuk mengajukan PK tanpa dibatasi jumlahnya. Pembatasan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta prinsip negara hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Hak atas keadilan, khususnya dalam perkara pidana, termasuk ke dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terpidana kini dapat mengajukan PK lebih dari satu kali sepanjang didasarkan pada novum yang sah.

Putusan ini membawa dampak penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu:

1. Menjamin hak terpidana untuk memperoleh keadilan substansial;
2. Menekankan supremasi keadilan di atas prosedural formal.;
3. Menguatkan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM, khususnya dalam ranah pidana.

Henry Shue mengemukakan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama terhadap hak asasi manusia, yang dikenal sebagai tripartit:

1. *To Respect* (menghormati), Kewajiban menghormati berarti negara harus menahan diri dari tindakan yang melanggar hak individu. Negara tidak boleh melakukan tindakan seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Dalam konteks salah tangkap, ini berarti negara harus memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan benar agar kebebasan individu tidak dilanggar secara sewenang-wenang.
2. *To Protect* (melindungi), mengharuskan negara untuk mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga, termasuk individu, kelompok maupun aparat negara sendiri. Negara harus menciptakan sistem pengawasan dan lembaga yang mampu mencegah dan menindak pelanggaran oleh pihak lain. Dalam kasus salah tangkap, kewajiban ini berarti negara harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan memiliki mekanisme pengawasan yang efektif.
3. *To fulfil* (memenuhi), menekankan bahwa negara harus aktif menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, termasuk memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran. Ini bisa berupa kompensasi, rehabilitasi, serta langkah-langkah reformasi hukum dan institusi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dalam hal salah tangkap, negara harus mengakui

pelanggaran, memberikan keadilan bagi korban dan memperbaiki sistem agar kejadian tidak berulang.<sup>55</sup>

Salah satu tujuan utama dari hukum pidana, baik nasional maupun internasional, adalah untuk menghapus praktik impunitas, yaitu kondisi dimana pelaku pelanggaran hukum tidak dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam konteks salah tangkap, impunitas muncul ketika aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang sah tidak diproses secara hukum, dan tetap bebas dari sanksi hukum maupun disipliner. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas umum dalam hukum pidana internasional yang dikenal dengan *prinsip aut punere aut dedere*, yang berarti bahwa setiap pelanggaran hukum harus dihukum tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Praktik impunitas dalam kasus salah tangkap sering kali dipengaruhi oleh posisi strategis atau otoritas yang dimiliki oleh aparat negara, sehingga proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap mereka menjadi sangat lemah atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Keengganan institusi penegakan hukum untuk menindak sesama aparat menyebabkan pelanggaran hak individu terus terjadi tanpa penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan bagi korban salah tangkap, negara harus menegakkan prinsip non-impunitas dengan membangun sistem

---

<sup>55</sup> Moeckli D., Shah S., Sivakumaran S., H. D. J. (2022). *International human rights law* (Harris D. (ed.)). United States of America by Oxford University. Hlm. 134-137.

hukum yang transparan dan akuntabel, serta berani menindak pelaku pelanggaran meskipun berasal dari institusi penegak hukum itu sendiri.<sup>56</sup>

## **2. Kasus Salah Tangkap di Indonesia**

- a. Pegi Setiawan adalah seorang buruh bangunan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016. Namun, penetapan tersangka terhadap Pegi baru dilakukan pada tahun 2024, tanpa pemeriksaan pendahuluan yang memadai. Setelah mengajukan permohonan praperadilan, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah, sehingga Pegi dibebaskan dan penyidikan terhadapnya dihentikan.

Meskipun sudah dinyatakan tidak bersalah, sampai saat ini Pegi belum menerima ganti rugi dari negara. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hukum Indonesia, pemberian ganti rugi tidak otomatis diberikan setelah pembebasan, melainkan harus diajukan secara terpisah melalui proses gugatan di pengadilan negeri. Walaupun Pegi Setiawan memiliki pendampingan kuasa hukum yang mengupayakan haknya, prosedur yang panjang dan birokrasi yang rumit membuat proses ganti rugi menjadi lamban dan belum terealisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum mengakui hak korban salah tangkap, mekanisme pemulihan di Indonesia masih belum memadai untuk memastikan keadilan substantif bagi korban.

---

<sup>56</sup> Rumpia J. R., Asmoro J. D., A. V. L. O. (2023). *Dosa Impunitas* (A. D. B. Rezaldy A. M. (ed.)). Kontras S.Hlm. 47-60

b. Oman Abdurohman Korban Salah tangkap.<sup>57</sup>

Oman Abdurohman, atau Mbah Oman, 54 tahun, adalah marbot masjid dan pekerja kebersihan di Desa Telaga Sari, Tangerang. Ia dikenal baik dan hidup sederhana bersama keluarga. Pada 22 Agustus 2017, tanpa surat perintah, aparat Polres Lampung Utara menangkapnya secara paksa saat membersihkan masjid. Oman mendapat perlakuan kasar, termasuk kekerasan fisik dan tekanan mental, serta dipaksa mengaku melakukan perampokan. Ia bahkan ditembak di kaki kiri.

Setelah penahanan dan proses hukum, pada 4 Juni 2018, Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan Oman tidak bersalah dan membebaskannya. Dengan pendampingan hukum, Oman mengajukan praperadilan yang pada 17 Juni 2019 mengabulkan permohonannya, menyatakan penangkapan dan penahanan tidak sah, serta berhak atas ganti kerugian. Namun, proses pencairan ganti rugi memakan waktu lama, hingga akhirnya pada 8 Januari 2024, KPPN Kotabumi membayarkan Rp 220 juta sebagai kompensasi atas penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami Oman.

Informasi mengenai perihal praperadilan yang diperoleh peneliti dari website SIPP PN Kotabumi yang berisikan sebagai berikut:<sup>58</sup>

Tanggal pendaftaran	Senin, 20 Mei 2019
---------------------	--------------------

<sup>57</sup> Saputera, T. (2024, April 30). *Perjalanan kasus Mbah Oman: Korban salah tangkap lalu terima ganti rugi*. Detik Sumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7133931/perjalanan-kasus-mbah-oman-korban-salah-tangkap-lalu-terima-ganti-rugi> Diakses pada 3 Mei 2025, pukul 11:19 WIB.

<sup>58</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kotabumi*. [https://sipp.pn-kotabumi.go.id/index.php/list\\_perkara](https://sipp.pn-kotabumi.go.id/index.php/list_perkara). Diakses pada 21 April 2025, pukul 22:46 WIB.

Klasifikasi perkara	Ganti Kerugian
Nomor Perkara	1/Pid.Pra/2019/PN Kbu
Tanggal Surat	Senin, 20 Mei 2019
Nomor Surat	1/Pid.Pra/2019/PN Kbu
Pemohon	1. Oman Abdurohman Alias Mbah Oman Bin Kasnan
Termohon	1. Kepala Kepolisian Sektor Abung Timur 2. Kejaksaan Negeri Lampung Utara 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi
Petitum Permohonan	B. Petitum  Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, selanjutnya pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi cq: Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan hukum, berupa

	<p>penetapan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;</li><li>2. Menyatakan bahwa Termohon I, telah salah tangkap, dan salah tahan terhadap diri Pemohon;</li><li>3. Menyatakan bahwa Termohon II, telah salah tahan, salah adili dan salah tuntutan, terhadap diri Pemohon;</li><li>4. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dari penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan segala akibat Hukumnya;</li><li>5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar uang sebesar kerugiannya Nyata/Material atas diri Pemohon sebesar Rp. 22.000.000.- (Dua Puluh Dua Juta rupiah) serta ditambah Kerugian Immateriil/moril sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), jadi Kerugian Materil dan</li></ol>
--	---

	<p>Immateril total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 322.000.000.- (Tiga ratus Dua Puluh Dua juta rupiah)</p> <p>Atau Sejumlah Tertentu yang dianggap layak dan Patut oleh Hakim, yang dibayar melalui Turut Termohon.III secara tunai kepada Pemohon ;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghukum Turut Termohon III untuk membayar uang sebesar kerugiannya Nyata/Materil sebesar Rp. 22.000.000.- (Dua Puluh Dua Juta rupiah) serta ditambah Kerugian Immateril sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), jadi Kerugian Materil dan Immateril total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 322.000.000.- (Tiga ratus Dua Puluh Dua juta rupiah) atau Sejumlah Tertentu yang dianggap layak dan Patut oleh Hakim, yang harus dibayar secara tunai oleh Turut Termohon III kepada Pemohon ;</li></ol>
--	---

	<p>2. Biaya Perkara menurut ketentuan undang-undang;</p> <p><b>ATAU</b></p> <p>Apabila Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p> <p>Demikian surat permohonan ini, Pemohon ajukan ke persidangan perkara ini, atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi c.q. Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk mengabulkannya.</p>
Tanggal Putusan	Senin, 17 Jun. 2019
Status Putusan	Dikabulkan
Amar Putusan	<p>Menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan Termohon I telah keliru melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menyatakan Termohon II telah keliru melakukan penahanan dan penuntutan terhadap Pemohon;</li><li>4. Menghukum Termohon I dan termohon II untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Pemohon sejumlah Rp. 222.000.000.- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);</li><li>5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan Petikan Penetapan ini kepada Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon agar membayar uang ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Pemohon sejumlah Rp. 222.000.000.- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Pemohon;</li><li>6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sejumlah nihil;</li><li>7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;</li></ol>
--	--

Analisis Kendala Regulasi dan Hambatan Implementasi dalam Kasus Mbah Oman.

1. Regulasi tidak sinkron: Peraturan Pemerintah 92/2015 mengatur ganti rugi harus dibayar dalam 14 hari setelah putusan inkrah, tapi pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan lama yang rumit, menyebabkan keterlambatan hingga hampir 5 tahun. Belum ada aturan teknis baru yang mempercepat proses lintas lembaga.

2. Birokrasi rumit: Proses pencairan harus melewati praperadilan, pengadilan, lalu KPPN, disesuaikan dengan anggaran negara. Kurangnya koordinasi dan sistem digitalisasi memperlambat verifikasi dan eksekusi putusan.

3. Pemulihan sosial terbatas: Walau korban dinyatakan tidak bersalah, rehabilitasi sosial tidak otomatis terjadi. Korban tetap menghadapi stigma, kehilangan penghasilan, dan tekanan psikologis.

4. Akuntabilitas aparat lemah: Lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran tidak dikenai sanksi, menunjukkan kurangnya mekanisme pengawasan dan koreksi internal.

5. Keadilan substansi belum terpenuhi: Meski pelanggaran diakui, pemulihan hak korban sangat lambat dan prosedural, memperlihatkan sistem hukum yang masih birokratis dan tidak responsif terhadap korban.

b. Kusyanto, Pencari Bekicot yang Jadi Korban Salah Tangkap Polisi.

Pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, Kusyanto sedang beristirahat setelah berburu bekicot di pinggir kanal persawahan Desa Suru, Kecamatan geyer. Motor

Honda Verza miliknya terparkir di lokasi tersebut, yang menimbulkan kecurigaan warga. Warga kemudian menghubungi Aipda IR, anggota Polsek Geyer, yang langsung mendatangi lokasi dan menangkap Kusyanto tanpa surat resmi. Selama interogasi, Kusyanto dipaksa mengaku mencuri pompa air dan mengalami kekerasan fisik serta ancaman pembunuhan. Tindak kekerasan ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Setelah dilakukan penyelidikan oleh satreskrim Polsek Geyer, terbukti bahwa Kusyanto tidak terbukti melakukan pencurian. Ia kemudian dibebaskan dan dipulangkan ke rumahnya dengan disaksikan oleh perangkat desa. Proses hukum terhadap Aipda IR sedang berlangsung di Preman Polres Grobogan. Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, mengunjungi rumah Kusyanto pada 9 Maret 2025 untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas tindakan berlebihan yang dilakukan oleh Aipda IR. Kusyanto telah memaafkan polisi tersebut, namun berharap proses hukum tetap berjalan dan nama baiknya dipulihkan.

c. Siswa SMA jadi korban Salah Tangkap, Suku Da'a Lakukan Protes Ke Polres Pasangkayu.

Pada Kamis, 22 Juni 2023, di Pasangkayu, Sulawesi Barat, seorang siswa SMA suku Da'a menjadi korban salah tangkap oleh aparat Polres Pasangkayu atas dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba tanpa bukti yang kuat. Remaja tersebut ditangkap secara ilegal dan mengalami penyiksaan selama interogasi di kantor polisi. Keluarga korban dan masyarakat setempat mengecam keras tindakan aparat yang melanggar hak asasi manusia. Penyelesaian secara adat dipilih, di mana pihak kepolisian mengakui kesalahan dan memberikan kompensasi Rp10 juta untuk biaya

pengobatan. Meski dianggap memadai secara sosial, penyelesaian adat ini belum mencerminkan keadilan yang sejati karena tidak disertai proses hukum formal untuk menuntut pertanggungjawaban aparat dan ganti kerugian sesuai undang-undang. Hambatan seperti minimnya pengetahuan, biaya, dan prosedur yang kompleks menghalangi korban di daerah terpencil mengakses keadilan formal. Dengan demikian, meskipun ada kompensasi adat, hak korban atas keadilan hukum dan kompensasi yang adil dan transparan belum terpenuhi.

Karena aparat kepolisian Pasangkayu adalah bagian dari institusi negara, negara Indonesia bertanggung jawab atas kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang dialami korban. Dalam hukum internasional, khususnya prinsip state responsibility, setiap pelanggaran oleh organ negara, termasuk aparat kepolisian, merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, salah tangkap dan perlakuan tidak manusiawi bukan sekadar kesalahan individu, melainkan pelanggaran negara terhadap kewajiban internasionalnya. Negara wajib melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan, dan memberikan pemulihan layak kepada korban. Kompensasi Rp10 juta melalui mekanisme adat tidak cukup memenuhi tanggung jawab hukum negara karena tidak ada prosedur formal, sanksi terhadap pelaku, maupun pemulihan memadai. Dengan demikian, berdasarkan prinsip tersebut, negara harus memastikan akses keadilan yang sah dan transparan bagi korban.

Korban dan keluarganya berasal dari komunitas adat terpencil yang mengalami keterbatasan akses informasi dan bantuan hukum, mencerminkan ketimpangan keadilan yang menjadi tanggung jawab negara untuk diatasi. Negara berkewajiban secara konstitusional dan moral memberikan perlindungan hukum yang setara tanpa

diskriminasi bagi seluruh warga, termasuk komunitas adat dan wilayah terpencil. Menyerahkan penyelesaian kasus sepenuhnya pada mekanisme adat tanpa pendampingan hukum dan jaminan hak korban menunjukkan kelalaian negara dalam melindungi hak asasi manusia. Walaupun penyelesaian adat memiliki nilai sosial dan budaya, hal ini tidak dapat menggantikan keadilan formal yang dijamin hukum nasional dan internasional. Oleh sebab itu, negara harus hadir untuk memastikan proses penyelesaian adat tidak menghilangkan hak pemulihan yang layak serta menjamin transparansi dan akuntabilitas hukum bagi korban.

c. Korban salah tangkap oleh kepolisian di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan untuk mendapatkan ganti rugi, meskipun secara hukum mereka berhak atasnya. Berikut beberapa hambatan yang sering dihadapi:<sup>59</sup>

1. Korban sering kesulitan menyediakan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa penangkapan atau penahanan mereka salah, seperti barang bukti yang hilang, tidak tersediaan rekaman cctv, atau saksi yang tidak bersedia memberikan kesaksian. Proses pembuktian dalam kasus salah tangkap juga seringkali rumit dan memakan waktu lama, yang dapat membuat korban merasa frustrasi dan enggan melanjutkan proses hukum.
2. Proses mendapatkan ganti rugi dari kepolisian melibatkan beberapa tahapan yang panjang, seperti pembuatan laporan polisi, gugatan ke pengadilan dan persidangan. Selain itu biaya hukum yang tinggi juga menjadi hambatan, karena

---

<sup>59</sup> Putri Ega Shintia. (2024). Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hlm. 340-341. 0 tahun 2009

korban sering kali tidak memiliki sumber daya finansial untuk membayar pengacara atau biaya lain yang timbul dalam proses hukum.

3. Beberapa oknum penegakan hukum enggan mengakui kesalahan mereka dalam menangani kasus, serta menolak mereka ganti rugi kepada korban. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait memperburuk situasi, karena memperlambat atau bahkan menghalangi pemberian ganti rugi kepada korban.
4. korban salah tangkap sering dikenakan stigma negatif oleh masyarakat, yang menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan meskipun mereka tidak bersalah. Hal ini dapat membuat korban merasa malu dan kesulitan melanjutkan kehidupan normal, serta menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali oleh masyarakat.
5. banyak korban salah tangkap tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum. Kurangnya upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan informasi mengenai hak-hak korban menjadi salah satu penghambat utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan.
6. meskipun pengadilan telah memutuskan ganti rugi yang harus dibayar oleh kepolisian, seringkali korban menghadapi kesulitan dalam menerima pembayaran tersebut karena adanya kendala birokrasi dan administratif yang memperlambat realisasi pembayaran.

d. Mekanisme mengajukan Ganti Rugi dan Rehabilitasi untuk Korban Salah Tangkap

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam pasal 81 yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan karena peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur delik hukum, tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi”.

Permohonan ganti kerugian diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian

1. Permohonan Praperadilan (Tahap Pertama): Mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan/penuntutan.

Keterangan: Pemeriksaan dimulai dengan menguji apakah tindakan hukum yang diambil sah atau tidak. Jika sah, tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Permohonan praperadilan & Ganti Kerugian (Tahap Kedua): mengajukan permohonan praperadilan dan tuntutan ganti kerugian secara bersamaan.

Keterangan: Dalam proses ini, pengadilan langsung menilai keabsahan tindakan paksa dan besaran ganti kerugian.

b) Pemeriksaan Perkara pada Tahap Persidangan

1. Permohonan Pendaftaran: Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pokok. Pengajuan tidak lagi dilakukan Praperadilan tetapi langsung ke Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pokok.
  2. Pengajuan setelah putusan Inkracht: Pengajuan hanya dapat dilakukan setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Pengajuan tuntutan ganti kerugian hanya bisa diajukan setelah perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
- c) Tata Cara Pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian<sup>60</sup>
1. Pemeriksaan dan Penetapan: Tata cara pemeriksaan dan penetapan ganti rugi kerugian mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam pasal 82 KUHAP yang juga berlaku untuk praperadilan. Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan ganti rugi mengikuti acara praperadilan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur acara praperadilan dan putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan dan pengadilan.
- d) Tata cara pembayaran ganti kerugian<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Putri Ega Shintia. (2024). Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Keadilan. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, 1(983), Hlm. 339.

<sup>61</sup> Asmi, A. N., & Thalib, H. (2020). Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), Hlm. 104–105.

1. Pengajuan permohonan dana kepada ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan dana kepada Menteri Kehakiman, dilengkapi Penetapan Pengadilan sebagai dasar hukum.
2. Menteri Kehakiman mengajukan permohonan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ke Menteri Keuangan untuk alokasi anggaran. SKO menjadi dasar pencairan dana.
3. Menteri Keuangan menerbitkan SKO sebagai bukti disetujuinya alokasi dana dari APBN.
4. korban mengajukan permohonan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui pengadilan, dengan melampirkan SKO dan penetapan pengadilan
5. KPPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk transfer dana ke rekening korban.
6. Dokumen dikembalikan ke korban dengan cap Lunas sebagai bukti penyelesaian.

Adapun prosedur untuk rehabilitasi adalah mengikuti aturan yang didapat dalam:

- b. Pasal 1 angka 22, Jo pasal 77 (33), Jo pasal 95 (1), Jo pasal 9 (1), UU No. 8 tahun 1981 dan KUHAP.
- c. Peraturan Pemerintah No. 27 1983, Jo Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

d. SK Kementerian Hukum.<sup>62</sup>

## **B. Regulasi dan Mekanisme Kompensasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara atas Kekeliruan Proses Pidana dalam Sistem Hukum Amerika Serikat.**

### **1. Kerangka Hukum dan Regulasi yang Mengatur Kompensasi di Amerika Serikat.**

Di Amerika Serikat, mekanisme kompensasi bagi korban salah tangkap diatur oleh masing-masing negara bagian dengan ketentuan yang berbeda-beda. Kompensasi umumnya hanya diberikan apabila korban dapat membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah (*actual innocence*), yang dibuktikan melalui pengampunan, pembatalan putusan, atau pembebasan. Namun, sistem ini menuai kritik karena tidak memberikan kompensasi kepada individu yang sebelumnya mengaku bersalah di bawah tekanan (*plea bargaining*), meskipun kemudian terbukti tidak bersalah. Standar pembuktian juga bervariasi, dari *preponderance of the evidence* (bukti yang lebih meyakinkan) hingga *clear and convincing evidence* (bukti yang jelas dan meyakinkan), yang kerap menjadi kendala bagi korban. Besaran kompensasi pun tidak seragam, mulai dari USD 5.000 per tahun (seperti di *Wisconsin*) hingga ratusan ribu dolar (seperti di Washington D.C.), bahkan tanpa batas maksimum di negara bagian seperti New York. Di samping kompensasi finansial, beberapa negara bagian juga menyediakan bentuk pemulihan lainnya seperti layanan psikologis, pelatihan

---

<sup>62</sup> Mumeck, N., Worang, E. N., & Pongoh, J. K. (2021). Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, X(7), Hlm. 55.

kerja, bantuan pendidikan, dan penghapusan catatan kriminal untuk mendukung proses reintegrasi korban ke masyarakat.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memiliki kerangka hukum kompensasi dan rehabilitasi yang relatif terstruktur di sebagian besar wilayahnya, Indonesia masih belum memiliki sistem yang memadai untuk perlindungan korban salah tangkap atau salah hukum. Meskipun Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi bagi pihak yang diputus tidak bersalah atau penyidikannya dihentikan, implementasi pemberian kompensasi tersebut masih sangat terbatas. Prosedur yang kompleks dan kurang mengedepankan kepentingan korban menyebabkan prosesnya menjadi berlarut-larut dan memberatkan, bahkan korban sering kali harus berhadapan dengan lembaga yang semestinya memberikan perlindungan namun justru menjadi sumber kerugian. Selain itu, besaran kompensasi yang diberikan umumnya tidak sebanding dengan dampak yang dialami, misalnya sejumlah nominal yang relatif kecil meskipun korban telah menjalani masa penahanan yang panjang.

Indonesia belum memiliki mekanisme sistematis untuk rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban salah tangkap. Dukungan psikososial, penghapusan stigma sosial, dan pemulihan ekonomi masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian dari pendekatan hukum pidana secara komprehensif. Indonesia belum memiliki mekanisme sistematis untuk rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban salah tangkap. Dukungan psikososial, penghapusan

stigma sosial, dan pemulihan ekonomi masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian dari pendekatan hukum pidana secara komprehensif.<sup>63</sup>

Di Amerika Serikat, organisasi independen seperti Life After Exoneration Program (LAEP) dan Innocence Project berperan penting dalam mendukung reintegrasi sosial korban yang terbebas setelah dinyatakan bersalah namun terbukti tidak bersalah, melalui layanan konseling, pendampingan, dan rujukan terapi formal dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki lembaga khusus untuk pemulihan menyeluruh bagi korban salah tangkap. Peran organisasi bantuan hukum dan masyarakat sipil masih terbatas pada pendampingan hukum dalam gugatan ganti rugi, sementara anggaran negara belum memadai untuk rehabilitasi psikologis, pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan dasar korban.

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan kewenangan kepada lembaga berkompeten, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga khusus lain, guna menjamin pemulihan korban secara menyeluruh, meliputi aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi, agar korban dapat pulih dan berfungsi optimal dalam masyarakat.<sup>64</sup>

- Kasus *Baba Ali v. State of New York* merupakan contoh konkret bagaimana Negara Bagian New York memberikan kompensasi kepada individu yang telah

---

<sup>63</sup> Jasiński Wojciech, K. K. (2023). Compensation for wrongful convictions a comparative perspective. In J. Smith Tom (Ed.), *Compensation for Wrongful Convictions*. Routledge. Pages 180-200.

<sup>64</sup> Marpaung Chikita Edrini, Oktaviana Deka, Rahmatika Fyna, N. E. (2024). *Policy brief (kertas kebijakan) pemulihan hukum (legal remedy) korban salah tangkap di indonesia*. (A. Nur (ed.)). Civic Asia. Hlm. 8.

dihukum secara tidak sah atau keliru. Tata cara prosedur pemberian kompensasi kepada Baba Ali tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses hukum yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan negara bagian, yaitu melalui *Court of Claims Act* § 8-b.

#### 1. Pembatalan Vonis Sebagai Langkah Awal

Langkah awal yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan kompensasi adalah pembatalan vonis pidana terhadap Baba Ali. Ia sebelumnya dijatuhi hukuman atas tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia empat tahun, berdasarkan sekasian medis yang pada akhirnya terbukti tidak akurat dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Setelah dilakukan banding dan pemeriksaan ulang terbukti medis oleh para ahli, pengadilan menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti kuat mengenai pelecehan yang dituduhkan. Berdasarkan hal tersebut, vonis pidana terhadap Baba Ali dibatalkan.

#### 2. Pengajuan Gugatan Ganti Rugi ke Pengadilan Klaim

Setelah vonis dibatalkan, Baba Ali mengajukan gugatan ke *Court of Claims* (Pengadilan Klaim Negara New York). Di Dalam gugatan tersebut, ia harus memenuhi beberapa syarat hukum, antara lain:

- Membuktikan bahwa ia telah dihukum secara pidana;
- Menunjukkan bahwa dakwaan pidana telah dibatalkan;
- Menunjukkan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan (*Clear and Convincing Evidence*) bahwa ia benar-benar tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan.

Pengadilan kemudian memeriksa fakta-fakta yang relevan, termasuk dampak dari pemahaman Baba Ali selama 783 hari di penjara keamanan maksimum, serta akibat sosial, ekonomi dan psikologis yang dialaminya.<sup>65</sup>

#### 1. Putusan Pengadilan Mengenai kompensasi

Pengadilan, dalam putusannya pada tahun 2009, menyatakan bahwa Baba Ali berhak atas kompensasi dari Negara Bagian New York. Ia diberikan total ganti rugi sebesar \$2.093.420, yang rincinya sebagai berikut:

- \$343.420 untuk kerugian ekonomi, yakni kehilangan penghasilan selama dan setelah masa penahanan.
- \$1.750.000 untuk kerugian non-ekonomi, yaitu:
  - Penderitaan mental akibat dicap sebagai kekerasan seksual terhadap anak
  - Hilangnya hubungan emosional dengan anak
  - Kehilangan kebebasan karena ditahan dalam lingkungan penjara yang keras
  - Gangguan psikologis pasca penahanan.

Putusan ini menyatakan bahwa penderitaan yang dialami Baba Ali sangat parah dan berdampak jangka panjang, sehingga kompensasi dalam jumlah besar dianggap sebagai bentuk keadilan yang wajar dan layak diberikan.

Pemberian kompensasi kepada Baba Ali dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Court of Claims Act § 8-b, yang bersifat formal, yudisial,

---

<sup>65</sup> New York State Unified Court System. (n.d.). *Court of Claims Act § 8-b*. New York State Court of Claims. Retrieved April 22, 2025, at 22:44, from <https://ww2.nycourts.gov/COURTS/nyscourtofclaims/claimsact.shtml>

dan berbasis pada pembuktian hukum. Negara memberikan kompensasi dalam jumlah signifikan, namun tidak disertai dengan pemulihan dalam aspek psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kompensasi finansial telah tersedia, sistem peradilan masih belum sepenuhnya menjamin pemulihan menyeluruh atas kerugian immateriil yang diderita akibat kekeliruan penjatuhan putusan pidana.<sup>66</sup>

Mekanisme pemberian kompensasi di Amerika Serikat secara umum belum dapat dikatakan ideal. Upaya melalui gugatan perdata (*civil litigation*) atau klaim pelanggaran hak sipil (*civil rights claims*) kerap menemui hambatan, seperti pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*), hubungan kausalitas antara tindakan aparat penegak hukum dan kerugian korban, serta keberlakuan doktrin kekebalan negara (*sovereign immunity*). Kendati sebagian negara bagian telah membentuk instrumen hukum khusus dalam bentuk *Wrongful Conviction Compensation Statutes*, regulasi tersebut umumnya mensyaratkan ketentuan ketat dan membatasi nominal kompensasi yang dapat diberikan.

Meski demikian, pendekatan legislasi khusus masih dianggap sebagai sarana paling layak dalam memberikan reparasi negara kepada korban salah hukum. Kritik utama terhadap semua ini meliputi kompleksitas prosedur dan kriteria kelayakan yang terlalu eksklusif, seperti pembatasan hanya kepada mereka yang memperoleh pengampunan atau rehabilitasi berdasarkan bukti DNA, serta pengecualian terhadap kasus pelanggaran ringan (*misdemeanor*). Oleh karena itu, pembaruan

---

<sup>66</sup> Melvin L. Schweitzer, *Baba-Ali v. State of New York*, 2009 NY Slip Op 29133, 24 Misc 3d 576, Court of Claims (16 Maret 2009), diakses pada 22 April 2025, pukul 15:38, dari [https://www.nycourts.gov/Reporter/3dseries/2009/2009\\_29133.htm](https://www.nycourts.gov/Reporter/3dseries/2009/2009_29133.htm).

terhadap undang-undang kompensasi yang bersifat khusus dinilai lebih efektif dibandingkan melakukan reformasi total terhadap jalur gugatan perdata.<sup>67</sup>

## **2. Regulasi dan Mekanisme Kompensasi Sebagai Bentuk Tanggung jawab Negara atas Kekeliruan Proses Pidana dalam Sistem Hukum Inggris.**

Sistem hukum Inggris menyediakan dua jalur utama dalam mekanisme kompensasi bagi korban kekeliruan proses pidana, yakni jalur pidana dan jalur perdata.

Dasar hukum utama pemberian kompensasi dalam hukum pidana di Inggris diatur dalam *Section 133 of the Criminal Justice Act 1988*. Ketentuan ini menyatakan bahwa kompensasi hanya dapat diberikan apabila pemidanaan dibatalkan karena munculnya bukti baru yang menentukan (*conclusive new evidence*) yang menyatakan bahwa terdakwa seharusnya tidak dihukum. Hal ini diperjelas dalam putusan *R v Criminal Cases Review Commission, ex parte Pearson (1999)*, yang menyatakan bahwa bukti baru tersebut harus sedemikian kuat sehingga tidak ada juri yang wajar akan menjatuhkan vonis bersalah. Permohonan kompensasi harus diajukan secara tertulis kepada *Secretary of State for Justice* dalam waktu maksimal dua tahun setelah pembebasan. Permohonan ini akan diverifikasi oleh *Criminal Cases Review Commission* (CCRC). Jika disetujui, kompensasi diberikan berdasarkan durasi penahanan dan dampak yang dialami korban. Berdasarkan data dari *Ministry of Justice*

---

<sup>67</sup> Ryan, M. J. (2022). *Compensation for wrongful conviction and incarceration in the United States*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4207557>. Hlm. 17-18.

(2023), kompensasi rata-rata untuk penahanan lima hingga sepuluh tahun mencapai sekitar £75.000.

Namun, sejak diberlakukannya Section 133(4ZA) pada tahun 2014, kompensasi dapat ditolak apabila pemohon dianggap turut berkontribusi terhadap kesalahan peradilan (*contributory conduct*), misalnya dengan memberikan keterangan palsu atau menghambat proses hukum.<sup>68</sup>

Di luar mekanisme pidana, sistem hukum Inggris juga menyediakan kanal perdata untuk memperoleh kompensasi melalui dua konstruksi hukum utama. Pertama, gugatan false imprisonment yang mensyaratkan pembuktian tiga unsur pokok: (1) adanya pembatasan kebebasan bergerak secara fisik yang bersifat total (*complete deprivation of liberty*), (2) tanpa persetujuan dari korban (*absence of consent*), serta (3) ketiadaan dasar hukum yang sah (*unlawful justification*). Standar *reasonable suspicion* sebagaimana diatur dalam *Section 24 Police and Criminal Evidence Act 1984* sering menjadi titik krusial dalam pembuktian unsur ketiga ini. Kedua, gugatan *misfeasance in public office* yang mensyaratkan pembuktian lebih berat. Berdasarkan *preseden Three Rivers DC v Bank of England [2003] 2 AC 1*, penggugat harus menunjukkan bahwa pejabat publik baik mengetahui tindakannya melampaui kewenangan (*actual knowledge of excess power*) maupun bertindak dengan itikad buruk secara spesifik terhadap penggugat (*targeted malice*). Konstruksi hukum ini relatif lebih sulit dibuktikan namun memberikan ruang bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban institusional.

---

<sup>68</sup> Noor, R. (2024). Sistem peradilan pidana. Hlm. 169-174.

Dalam praktik peradilan Inggris, penetapan besaran kompensasi mengacu pada panduan resmi *Judicial College Guidelines (2023 edition)* yang membagi kompensasi menjadi beberapa kategori. Kompensasi dasar (*basic damages*) untuk kasus penahanan singkat kurang dari satu jam berkisar antara £900 hingga £1.200, sedangkan penahanan selama 24 jam dapat mencapai £4.000-£6.500. Untuk kasus penahanan berkepanjangan lebih dari satu tahun, nilai kompensasi dasar dapat melonjak hingga £60.000-£120.000 tergantung pada kompleksitas kasus.

Selain kompensasi dasar, pengadilan dapat menjatuhkan *aggravated damages* ketika terbukti adanya pelanggaran prosedur yang memperburuk keadaan korban, seperti dalam kasus *Thompson v Commissioner of Police* [2022] di mana pengadilan memberikan tambahan kompensasi £25.000 atas dasar tindakan diskriminatif selama penahanan. Kategori ketiga berupa *exemplary damages* yang bersifat punitif hanya diberikan dalam kasus luar biasa dimana terbukti adanya penyalahgunaan wewenang secara terang-terangan (*oppressive, arbitrary or unconstitutional conduct*), dengan plafon maksimum £50.000 berdasarkan preseden *R (Lumba) v Home Secretary* [2011] UKSC 12.<sup>69</sup>

Selain melalui jalur pidana, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata, khususnya melalui dua konstruksi hukum:

---

<sup>69</sup> Kesar & Co Solicitors. (n.d.). *Unlawful detention – What can you do if you have been unlawfully detained?* Kesar & Co Solicitors. <https://kesarandcosolicitors.co.uk/unlawful-detention/>. Diakses 29 Mei 2025, Pukul 14:35.

- False Imprisonment: korban harus membuktikan tiga elemen, yakni: (1) terjadi pembatasan fisik total atas kebebasan, (2) tanpa persetujuan korban, dan (3) tanpa dasar hukum yang sah. Elemen ketiga seringkali mengacu pada standar “reasonable suspicion” sesuai Section 24 Police and Criminal Evidence Act 1984.
- *Misfeasance in Public Office*: berdasarkan putusan *Three Rivers DC v Bank of England* (2003), penggugat harus membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang secara sadar atau itikad buruk yang ditujukan langsung kepada korban.

Besaran kompensasi ditentukan berdasarkan *Judicial College Guidelines*. Untuk penahanan kurang dari satu jam, kompensasi berkisar £900–£1.200; untuk 24 jam dapat mencapai £4.000–£6.500; sedangkan penahanan lebih dari satu tahun dapat memperoleh £60.000–£120.000. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan:

- *Aggravated Damages*, jika ada pelanggaran hak prosedural yang memperburuk keadaan korban (misalnya tindakan diskriminatif),
- *Exemplary Damages*, sebagai hukuman terhadap tindakan sewenang-wenang aparat, dengan nilai maksimal £50.000.

Namun, akses terhadap kompensasi ini masih mengalami kendala serius. Laporan *Justice Gap Report 2023* mencatat 73% korban dari kelompok rentan tidak mampu mengakses kompensasi karena biaya litigasi perdata rata-rata mencapai £27.500. Selain itu, waktu tunggu verifikasi dari CCRC mencapai rata-rata 3,7 tahun, dan

korban dari kelompok etnis minoritas 40% lebih kecil kemungkinannya mendapatkan kompensasi maksimal.

### Contoh Kasus

- *Andrew Malkinson* (2023), dipenjara selama 17 tahun, menerima kompensasi £1,2 juta – tertinggi sepanjang sejarah Section 133.
- *Dale Semper v Metropolitan Police* (2017), menerima kompensasi £1 juta, termasuk £300.000 sebagai *aggravated damages* karena penangkapan diskriminatif.<sup>70</sup>

Temuan *House of Commons Justice Committee* (2022) merekomendasikan beberapa langkah reformasi krusial: (1) pembentukan badan independen khusus untuk menangani klaim kompensasi pidana, (2) penetapan tarif minimum £50.000 untuk kasus penahanan lebih dari satu tahun, (3) alokasi dana bantuan hukum khusus senilai £10 juta per tahun, serta (4) implementasi pelatihan wajib tentang unconscious bias bagi aparat penegak hukum. Rekomendasi ini diharapkan dapat mengatasi paradoks antara kebutuhan memberikan remediasi memadai (*restitutio in integrum*) dengan keterbatasan anggaran pemerintah yang saat ini hanya mengalokasikan 0.3% dari total anggaran kepolisian untuk dana kompensasi.<sup>71</sup>

Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme kompensasi diatur dalam Pasal 95-96 KUHAP serta Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015. Prosesnya bersifat

---

<sup>70</sup> Lee, A. L. (2024, October 11). 'My life was torn apart': Black executive wins settlement after police's racial profiling led to two-year suspension, false gun and human trafficking accusations. Atlanta Black Star. <https://atlantablackstar.com/2024/10/11/olice-ransacked-black-mans-mom-girlfriends-home-when-they-couldnt-find-gun/>. Diakses 29 Mei 2025, pukul 14:45.

<sup>71</sup> House of Commons Justice Committee. (2021, July 27). *Legal aid needs urgent reform to secure fairness of the justice system*. UK Parliament. <https://committees.parliament.uk/committee/102/justice-committee/news/156934/legal-aid-needs-urgent-reform-to-secure-fairness-of-the-justice-system/>. Diakses 29 Mei 2025, pukul 15:18.

administratif dan diajukan kepada Pengadilan Negeri. Syaratnya adalah adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Kompensasi dibatasi maksimal sebesar Rp500.000.000 untuk korban penahanan, tanpa mempertimbangkan durasi maupun dampak psikososial, dan tidak disertai rehabilitasi psikologis atau reintegrasi sosial.

Perbandingan antara Inggris dan Indonesia menunjukkan bahwa sistem Inggris lebih unggul dalam hal struktur hukum, ragam jalur pemulihan, serta fleksibilitas besaran kompensasi. Inggris juga menyediakan ganti rugi moral dan punitif dalam konteks tertentu, sedangkan Indonesia hanya terbatas pada kerugian material. Kendati Inggris menghadapi kendala dalam aspek biaya dan durasi proses, namun tetap menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap prinsip *restitutio in integrum*. Sementara itu, sistem Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai secara substansial bagi korban salah tangkap dan penahanan, khususnya dalam aspek keadilan restoratif dan pemulihan menyeluruh. Dengan demikian, sistem hukum Inggris dinilai lebih progresif dan adil dalam memberikan kompensasi terhadap korban salah tangkap dan salah penahanan, meskipun masih menyisakan tantangan dalam praktik implementasinya.

### **3. Regulasi dan Mekanisme Kompensasi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara atas Kekeliruan Proses Pidana dalam Sistem Hukum Malaysia.**

Sistem hukum Malaysia memberikan perlindungan terhadap kekeliruan proses pidana termasuk salah tangkap dan salah penahanan melalui instrumen

konstitusional dan prosedural yang cukup kuat. Namun, dari perspektif pertanggungjawaban negara, sistem ini belum menyediakan kompensasi yang bersifat struktural dan otomatis bagi korban.

#### 1. Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Pribadi

Konstitusi Persekutuan Malaysia, khususnya Pasal 5, memberikan dasar perlindungan terhadap tindakan penahanan atau penangkapan sewenang-wenang. Pasal 5(1) menjamin hak atas kebebasan pribadi dan melarang penahanan tanpa dasar hukum. Selanjutnya, Pasal 5(3) mewajibkan aparat penegak hukum untuk menyampaikan alasan penangkapan dan memberikan akses kepada penasihat hukum. Pasal 5(4) memberi hak kepada setiap orang yang ditahan untuk mengajukan *writ of habeas corpus* guna menguji legalitas penahanan mereka. Prinsip-prinsip ini secara substantif menegaskan pentingnya *due process of law* dan mencegah kekeliruan proses pidana sejak tahap awal, terutama salah tangkap.

#### 2. Regulasi Prosedural dalam Kode Prosedur Pidana

Selain Konstitusi, *Criminal Procedure Code* (CPC) Malaysia juga menetapkan batasan terhadap kewenangan aparat dalam melakukan penangkapan. Seksi 23 CPC hanya memperbolehkan penangkapan tanpa surat perintah apabila terdapat *reasonable suspicion* terhadap dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Seksi 28 mengharuskan polisi menjelaskan alasan penangkapan, dan Seksi 117 membatasi masa penahanan awal sebelum dihadapkan ke pengadilan. Pengaturan ini mengedepankan prinsip

akuntabilitas proses penegakan hukum, dan mencegah terjadinya penahanan sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum.

### 3. Upaya Hukum bagi Korban Salah Tangkap

Meskipun belum terdapat mekanisme kompensasi otomatis dari negara, terdapat beberapa jalur hukum yang dapat digunakan korban salah tangkap: Gugatan Perdata: Korban dapat mengajukan gugatan dengan dasar *tort of false imprisonment* untuk menuntut ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial. Namun, proses ini bersifat individual dan menuntut pembuktian yang tidak mudah. Writ of *Habeas Corpus*: Digunakan untuk menguji legalitas penahanan. Kasus Maria Chin Abdullah menjadi preseden penting, di mana ia ditahan di bawah SOSMA (*Security Offences (Special Measures Act 2012)*) secara inkonstitusional dan kemudian menerima ganti rugi sebesar RM25.000. Namun, kompensasi ini bukan berasal dari kerangka normatif tetap, melainkan bersifat ad hoc. Pengaduan ke SUHAKAM (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia/Malaysia *Human Rights Commission*): Sebagai lembaga nasional HAM, SUHAKAM menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, keputusan dan rekomendasi SUHAKAM bersifat non-binding (tidak mengikat), sehingga efektivitasnya bergantung pada kemauan politik pemerintah.<sup>72</sup>

### 4. Ketiadaan Skema Kompensasi yang Institusional

---

<sup>72</sup> Criminal Procedure Code (Act 593), Laws of Malaysia, TCC Law, <https://tcclaw.com.my/wp-content/uploads/2020/12/Criminal-Procedure-Code.pdf>. Diakses 30 Mei 2025, pukul 14:27.

Berbeda dengan Inggris yang memiliki Section 133 Criminal Justice Act 1988, atau Indonesia dengan Pasal 95–96 KUHAP dan PP No. 92 Tahun 2015, Malaysia belum mengatur skema kompensasi formal dan terstruktur. Akibatnya, tidak semua korban kekeliruan proses pidana mendapat pemulihan secara layak, terutama ketika mereka tidak memiliki akses pada proses gugatan perdata. Ketiadaan mekanisme kompensasi institusional ini menjadi kelemahan utama sistem hukum Malaysia dalam menjamin prinsip pertanggungjawaban negara atas kesalahan aparat atau institusi peradilan.

#### 5. Analisis Perbandingan dengan Indonesia

Dari sisi perlindungan prosedural, Malaysia terbilang lebih progresif. Konstitusi memberikan jaminan eksplisit terhadap kebebasan pribadi, dan mekanisme writ of habeas corpus berfungsi efektif dalam menentang legalitas penahanan. Sebaliknya, Indonesia lebih maju dalam aspek kompensasi formal, karena telah memiliki aturan yang secara eksplisit menjamin hak korban untuk mengajukan permohonan ganti rugi akibat salah tangkap atau salah tahan. Namun, implementasinya masih lemah karena prosedur administratif yang birokratis dan nilai kompensasi yang tidak proporsional. Secara normatif, Malaysia unggul dalam mencegah kekeliruan proses pidana melalui jaminan konstitusional dan prosedural yang kuat. Akan tetapi, sistem ini belum mencerminkan tanggung jawab negara secara substantif karena tidak memberikan kompensasi secara otomatis kepada korban. Korban hanya dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme gugatan atau inisiatif pengadilan. Sebaliknya, meskipun Indonesia telah mengatur mekanisme kompensasi

formal, implementasinya belum mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menyeluruh. Oleh karena itu, baik Malaysia maupun Indonesia menghadapi tantangan berbeda dalam mewujudkan pertanggungjawaban negara atas kekeliruan proses pidana, dan keduanya membutuhkan reformasi lanjutan dalam aspek perlindungan korban..

1. Efektivitas reformasi Hukum dalam Pemberian Ganti Rugi bagi korban Salah Tangkap di Indonesia: Studi atas Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983, memang menunjukkan kemajuan normatif dalam perlindungan terhadap korban peradilan sesat atau salah tangkap. Tujuan utamanya adalah menjamin prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta memenuhi aspek kemanusiaan. Secara substansi, peningkatan besaran ganti rugi (hingga Rp 600 juta untuk kematian) merupakan lompatan penting dibanding aturan sebelumnya yang sangat minim (hanya Rp1–3 juta), dan mencerminkan upaya negara memenuhi keadilan substantif serta pengakuan atas penderitaan korban. Namun, di lapangan, implementasi peraturan ini masih menghadapi hambatan struktural, terutama dalam hal birokrasi pencairan dana. Meskipun prosedur pembayaran disebut harus diselesaikan dalam 14 hari kerja, faktanya pelaksanaannya masih terkendala karena melibatkan lintas kementerian (Kemenkumham dan Kemenkeu), sehingga mekanisme menjadi berbelit dan tidak responsif terhadap urgensi pemulihan hak korban.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Gustono Andi, Angkasa, W. S. (2025). Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ( Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), Hlm. 123–124.

2. Analisis regulasi dalam pemberian ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap

Kepastian hukum menjamin aturan dapat dipahami, diakses, dan diterapkan secara konsisten. Namun, prosedur yang tidak jelas dan kurangnya penyuluhan dari pemerintah serta aparat hukum melanggar prinsip ini. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan adil sulit terwujud karena mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi sering tidak transparan, serta adanya perbedaan penanganan antar lembaga hukum makin menambah ketidakpastian bagi korban. Ketidakpastian ini menghilangkan hak korban dan mengurangi kepercayaan pada sistem hukum. Perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga hak individu dari pelanggaran, termasuk korban salah tangkap yang berhak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi sesuai aturan. Namun, lemahnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan dukungan dan informasi menunjukkan pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal, padahal Pasal 34 ayat (1) UU HAM No. 39/1999 menegaskan negara wajib melindungi dan memulihkan hak korban pelanggaran hukum.

Secara keseluruhan, mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap belum efektif jika dilihat dari aspek efektivitas hukum, kepastian, perlindungan, dan keadilan. Hambatan prosedural dan minimnya dukungan aparat menjadi penghalang utama bagi korban dalam menuntut haknya. Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi sistem hukum agar aturan dapat diterapkan nyata, memberikan kepastian, melindungi korban, dan mewujudkan keadilan. Prinsip *state responsibility* menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas

pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh organ atau agen negara, termasuk aparat kepolisian, sehingga jika aparat melanggar hukum, negara wajib bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

### 3. Kritik terhadap ketentuan ganti rugi dalam kasus peradilan sesat yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP

Ketentuan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP merupakan instrumen hukum yang secara formal memberikan ruang bagi korban peradilan sesat untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan kelemahan substantif serta prosedur yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Pertama, secara normatif, Pasal 77 KUHAP membatasi objek praperadilan hanya pada aspek penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan, sehingga tidak mencakup tindakan hukum lain yang berpotensi melanggar hak asasi, seperti penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, atau pemeriksaan surat. Ketentuan ini tidak selaras dengan ruang lingkup Pasal 95 yang memberikan hak untuk menuntut ganti kerugian atas “tindakan lainnya” yang keliru. Ketidakharmonisan ini menimbulkan fragmentasi norma yang menyebabkan ruang kontrol yudisial menjadi tidak menyeluruh, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal terhadap berbagai bentuk kekeliruan prosedural dalam proses pidana.

Kedua, dari aspek efektivitas, ketentuan ganti rugi dalam KUHAP bersifat terbatas dan kurang memadai. Nilai ganti rugi yang diatur tidak proporsional

dengan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, terutama dampak psikologis dan stigma sosial akibat peradilan sesat. Selain itu, mekanisme rehabilitasi secara menyeluruh, termasuk pemulihan nama baik dan dukungan psikososial, belum tersedia. Proses administratif pengajuan ganti rugi juga cenderung birokratis dan kurang responsif, sehingga memperpanjang penderitaan korban dan menghambat terpenuhinya keadilan restoratif.

Ketiga, secara konstitusional, ketentuan Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP perlu ditafsirkan secara dinamis dan progresif agar selaras dengan prinsip negara hukum yang menegakkan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Hal ini penting mengingat praperadilan seharusnya menjadi mekanisme efektif untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran yang memperluas cakupan objek praperadilan agar korban dapat memperoleh pemulihan hak secara utuh dan negara dapat menjalankan tanggung jawabnya atas kesalahan dalam proses peradilan.

Keempat, dalam konteks tanggung jawab negara atas peradilan sesat, ketentuan ganti rugi yang memadai harus mampu memberikan *restitutio in integrum*, bukan sekadar kompensasi finansial. Dengan demikian, pemulihan hak korban harus mencakup aspek materiil, immateriil, serta rehabilitasi sosial dan hukum. Ketidakseimbangan ketentuan KUHAP saat ini menuntut reformasi hukum yang komprehensif baik dari segi substansi maupun mekanisme pelaksanaannya agar hak korban terlindungi secara menyeluruh dan dapat mendorong akuntabilitas negara.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan perlunya harmonisasi dan penguatan norma KUHAP yang tidak hanya memenuhi formalitas hukum, tetapi juga mampu menegakkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia secara optimal dalam sistem peradilan pidana.<sup>74</sup>

- a. Kebutuhan akan rehabilitasi yang lebih komprehensif bagi korban salah tangkap menjadi bagian integral dari pemulihan yang berkeadilan. Ganti rugi finansial, meskipun penting, tidak cukup untuk mengembalikan kondisi korban yang telah dirugikan secara fisik, psikis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, rehabilitasi harus mencakup pemulihan status hukum korban melalui penghapusan catatan kriminal yang keliru, akses terhadap layanan kesehatan mental untuk mengatasi trauma, serta program pelatihan dan pendidikan guna mendukung pemulihan kapasitas ekonomi dan profesional korban. Di samping itu, dukungan sosial dan kesempatan kerja perlu difasilitasi untuk memastikan reintegrasi korban ke dalam masyarakat secara bermartabat. Lebih jauh, pengakuan publik dan permintaan maaf resmi dari negara merupakan bentuk pemulihan simbolik yang signifikan dalam mengembalikan martabat korban. Dalam perspektif hak asasi manusia, rehabilitasi bukan sekadar bentuk kompensasi tambahan, melainkan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa peradilan sesat tidak hanya merampas kebebasan, tetapi juga menghancurkan dimensi-dimensi mendasar dari kehidupan

---

<sup>74</sup> Nawang Sari, S. W. (2024). *Pokok-pokok praktik peradilan pidana* (Ed. Andriyanto). Lakeisha. Hlm. 137.

korban. Dengan demikian, pengaturan mengenai rehabilitasi harus ditegaskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks peninjauan kembali maupun peradilan sesat. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang menyeluruh, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dan moral dalam menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi setiap warga negara.<sup>75</sup>

#### 1. Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia<sup>76</sup>

Reformasi regulasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum, khususnya bagi korban salah tangkap. Upaya ini memerlukan revisi menyeluruh terhadap peraturan yang ada, seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan fokus pada penegasan tanggung jawab aparat dalam proses penyidikan, terutama verifikasi bukti sebelum penetapan tersangka. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Revisi juga harus memprioritaskan pengaturan prosedur penyidikan secara rinci, termasuk mekanisme pemeriksaan bukti yang cermat agar setiap penetapan status hukum didasarkan pada dasar yang kuat dan objektif. Hal ini penting untuk meminimalisasi risiko kesalahan dalam penangkapan, penahanan, maupun proses hukum lainnya, serta menjaga prinsip keadilan dan perlindungan HAM. KUHAP juga perlu menegaskan mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap,

---

<sup>75</sup> Adam, I. (2024). *Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Hayati Yayat Sri (ed.)). Pt RajaGrafindo Persada, Depok. Hlm. 268-271

<sup>76</sup> Effendi, P., Ningsih, D. W., Nasichin, M., Basid, A., & Vitria, Y. (2024). Reformasi hukum pidana Indonesia (Y. Tonny, Ed.). Penerbit Takaza Innovative Labs. Hlm. 69-73.

dengan prosedur yang sederhana dan tidak membebani secara psikologis. Selain itu, regulasi baru harus memuat sanksi tegas bagi aparat yang melanggar prosedur, guna memberi efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Ketentuan ini perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Perlindungan korban juga harus mencakup aspek psikologis dan sosial, tidak hanya kompensasi materiil. Regulasi yang lebih komprehensif akan mendorong transparansi dan akuntabilitas proses hukum, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi fondasi bagi negara hukum yang adil.

a. Pentingnya Penilaian Kinerja Subsistem Peradilan

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai bagaimana aparat penegak hukum memandang persoalan salah tangkap dalam praktik, penulis melakukan wawancara dengan salah satu penyidik di Kepolisian resor Majene. *“Sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum telah memiliki pondasi yang cukup kuat dalam menjamin prinsip keadilan, terutama melalui kerja sama antar subsistem seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, dalam prakteknya masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya terkait kesalahan prosedural seperti salah tangkap. dalam hal ini, penting bagi semua pihak dalam sistem peradilan untuk memperkuat mekanisme internal guna memastikan bahwa korban dari kesalahan tersebut dapat memperoleh hak atas kompensasi dan rehabilitasi secara layak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan regulasi teknis dan internal, khususnya dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci pada tahap penangkapan dan penetapan tersangka. Meskipun SOP secara umum*

*telah tersedia, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyamaan persepsi di tingkat pelaksana agar tidak terjadi perbedaan tafsir atau kekeliruan dalam proses penyidikan. Reformasi sistem peradilan pidana tidak berarti bahwa selalu bahwa sistem yang ada keliru, tetapi lebih kepada upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan prosedur agar semakin adaptif, akuntabel dan manusiawi. Peningkatan kapasitas personil, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk menurunkan potensi terjadinya salah tangkap. upaya transparansi dalam sistem hukum seperti penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), serta partisipasi publik dalam pengawasan proses hukum sebagai bagian dari iklim demokrasi, merupakan langkah positif. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum terbuka terhadap evaluasi yang konstruktif dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh warga negara”.*<sup>77</sup>

b. Tantangan Impunitas dan Reformasi Akuntabilitas

Impunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia terjadi secara sistematis, ditandai oleh lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum terhadap pelanggaran. Beberapa negara telah membentuk lembaga independen untuk menangani pelanggaran aparat agar investigasi berjalan transparan dan akuntabel. Di Indonesia, Komnas HAM berperan penting dalam menangani pelanggaran HAM aparat, namun efektivitasnya terbatas oleh kewenangan dan

---

<sup>77</sup> Wawancara Pribadi dengan Ipda Ahmad Syap, seorang penyidik di Kepolisian Resor Majene , yang memberikan pandangan terkait tantangan penanganan kasus salah tangkap dan pentingnya reformasi prosedural dalam sistem peradilan pidana, pada tanggal 8 Mei 2025.

intervensi politik. Mewujudkan sistem peradilan yang berorientasi pada HAM memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan publik. Reformasi menyeluruh harus mencakup perubahan regulasi dan perbaikan praktik penegakan hukum, serta membangun budaya hukum yang menghormati keadilan dan HAM. Keberlanjutan reformasi bergantung pada kebijakan pemerintah dan perubahan pola pikir aparat, dengan prioritas pada budaya kerja profesional, transparan, dan pelatihan berkelanjutan mengenai HAM dan etika untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>78</sup>

c. Penyederhanaan Proses Ganti Rugi

Penyederhanaan proses ganti rugi bagi korban salah tangkap merupakan kunci reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Saat ini, proses pengajuan ganti rugi sangat birokratis, lamban, dan memberatkan korban yang sudah mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial akibat tindakan aparat. Negara sebagai pihak bertanggung jawab harus menyediakan mekanisme ganti rugi yang sederhana, cepat, dan proaktif, tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan status sosial, rehabilitasi nama baik, serta dukungan psikologis dan medis bagi korban trauma. Kompensasi harus disesuaikan dengan kerugian material maupun immaterial yang dialami korban.

---

<sup>78</sup> Dewanti P. A., Kanaya R., Faradila K., R. H. (2025). Sistem peradilan pidana dalam perspektif hak asasi manusia: analisis terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. *court review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), Hlm. 118–119.

Masalah utama adalah ketergantungan pada prosedur praperadilan atau gugatan perdata yang panjang dan sulit diakses korban dengan keterbatasan sumber daya hukum. Oleh karena itu, perlu revisi KUHAP dan regulasi terkait agar ganti rugi otomatis diberikan saat korban dinyatakan tidak bersalah, tanpa menunggu tuntutan. Sistem ganti rugi harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, termasuk rehabilitasi publik, pernyataan maaf resmi, dan jaminan agar kesalahan tidak terulang, karena banyak korban mengalami kerusakan reputasi dan stigma sosial.

Selain itu, penting membentuk Dana Kompensasi Korban Salah Tangkap yang transparan dan bersumber dari APBN/APBD untuk menjamin pemberian ganti rugi tanpa bergantung proses hukum yang panjang. Lembaga independen seperti Komnas HAM atau LPSK dapat berperan menilai kerugian dan mengawal pemulihan korban. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, efisien, dan adil, penyederhanaan proses ganti rugi akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada institusi negara dan membangun sistem hukum yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi martabat manusia.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Noor, R. (2024). Sistem peradilan pidana. (S. T. (Yuris), (Mp) (ed.)). K-Media. Hlm. 147-169.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa praktik salah tangkap merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, serta hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional seperti ICCPR, DUHAM, dan Konvensi Anti Penyiksaan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, implementasi perlindungan terhadap korban salah tangkap masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural. Kasus-kasus seperti yang dialami oleh Mbah Oman, Kusyanto, siswa suku Da'a, dan Pegi Setiawan menggambarkan bahwa kesalahan dalam proses hukum, mulai dari penangkapan tanpa bukti kuat hingga pemaksaan pengakuan dengan kekerasan, masih kerap terjadi. Peristiwa ini menegaskan adanya kesalahan sistematis dalam proses penyidikan dan penuntutan yang berpotensi merugikan hak asasi warga negara. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut mengungkapkan sejumlah hambatan, antara lain ketidaksinkronan regulasi, birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sistem digitalisasi yang mendukung percepatan proses pemulihan. Bahkan setelah putusan inkrah, realisasi ganti rugi sering terkendala oleh persoalan administratif. Pemulihan terhadap korban tidak hanya mencakup aspek materiil, tetapi juga sosial dan

psikologis yang dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal. Korban masih menghadapi stigma sosial, tekanan mental, kehilangan mata pencaharian, serta minimnya dukungan negara dalam proses rehabilitasi. Terlebih bagi komunitas adat dan wilayah terpencil seperti di Pasangkayu, keterbatasan akses informasi hukum, pendampingan, dan biaya menjadi penghalang serius bagi korban untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian melalui mekanisme adat tanpa dukungan proses hukum formal mencerminkan kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah menguatkan prinsip konstitusional mengenai perlindungan HAM dan akses keadilan substantif. Namun, lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, minimnya sanksi terhadap pelaku salah tangkap, dan kurang efektifnya mekanisme pengawasan internal menunjukkan perlunya reformasi institusional secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun prosedur pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi telah diatur dalam KUHAP, UU HAM, serta jalur administrasi pemerintahan, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban salah tangkap. Pertanggungjawaban negara belum memberikan keadilan substantif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan, serta peningkatan akses terhadap keadilan agar hak-hak korban dapat dipenuhi secara adil, cepat, dan transparan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak korban juga perlu diperkuat agar korban lebih memahami dan dapat mengakses mekanisme pemulihan secara efektif.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, serta kondisi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Amerika Serikat menunjukkan regulasi kompensasi yang relatif maju dan beragam, walaupun masih menghadapi kendala prosedural dan persyaratan pembuktian yang ketat. Inggris menerapkan sistem kompensasi yang komprehensif melalui mekanisme peradilan pidana dan perdata, meskipun akses dan biaya litigasi masih menjadi hambatan utama. Sementara itu, Malaysia menempatkan perlindungan prosedural sebagai prioritas melalui jaminan konstitusional dan *writ of habeas corpus*, meskipun mekanisme kompensasi otomatis belum tersedia. Di Indonesia, walaupun terdapat payung hukum yang mengatur kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap, implementasinya belum mencapai tingkat yang memadai. Kompleksitas prosedural, birokrasi yang berlapis, serta nilai kompensasi yang tidak proporsional menyebabkan ketidakadilan bagi korban. Selain itu, dukungan rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian integral dari pendekatan hukum pidana. Bab ini menegaskan pentingnya rehabilitasi yang bersifat komprehensif bagi korban salah tangkap sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan sosial, psikologis, dan profesional. Rehabilitasi tersebut meliputi pemulihan status hukum, pelayanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, serta pengakuan publik dan

permintaan maaf resmi dari negara. Aspek ini sangat esensial dalam memulihkan martabat dan hak fundamental korban. Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat mendesak untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Revisi regulasi, khususnya KUHAP dan UU Kepolisian, harus menegaskan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam verifikasi bukti, memperketat prosedur penyidikan, serta mempermudah mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dengan prosedur yang sederhana dan tidak memberatkan psikologis korban. Penguatan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam menekan potensi terjadinya salah tangkap. Namun demikian, tantangan utama masih berkaitan dengan impunitas aparat yang bersifat sistemik akibat lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi akuntabilitas aparat penegak hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyederhanaan proses pemberian kompensasi yang selama ini bersifat birokratis dan lamban juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar perlindungan dapat diberikan secara cepat dan adil kepada korban. Pembentukan dana kompensasi khusus dan peran lembaga independen dapat menjadi solusi efektif untuk menjamin keadilan restoratif yang lebih optimal. Secara keseluruhan, upaya perlindungan terhadap korban salah tangkap harus bersifat menyeluruh, inklusif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Reformasi hukum dan budaya dalam sistem peradilan pidana perlu

diprioritaskan agar negara mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak asasi manusia dan memulihkan martabat korban secara menyeluruh.

## **B. SARAN**

1. Negara wajib menetapkan standar prosedur yang ketat dalam penyidikan, penangkapan, dan penahanan, serta memastikan aparat penegak hukum memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana dan standar pembuktian.
2. Diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang transparan guna memastikan akuntabilitas aparat serta mencegah terjadinya impunitas.
3. Tata cara pengujian ganti rugi harus disederhanakan, disertai dengan penyedia bantuan hukum cuma-cuma bagi korban yang tidak mampu.
4. Perlu dibentuk lembaga independen di bawah Komnas HAM, dan LPSK harus dioptimalkan dalam memberikan pendampingan serta perlindungan terhadap hak-hak korban.
5. Negara berkewajiban menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, meliputi kompensasi finansial, rehabilitasi psiko sosias, serta pemulihan nama baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adam, I. (2024). *Peninjauan kembali dalam hukum acara pidana di Indonesia* (Y. S. Hayati, Ed.). Pt RajaGrafindo Persada.
- Abdullah, R. H., & Anggarista, R. (Eds.). (2023). *Hukum acara pidana*. Selat Media Partners.
- Anafah, N. (2018). *Hukum pidana Islam di Kerajaan Demak abad 15* (D. Nafi, Ed.). Hafza.
- Arsawati, A., Juwita, N., & Darma, M. W. (2022). *Buku ajar hukum pidana* (Sudarsono, Ed.). Nilacakra.
- Ica, K., Dian, R., Y., B. W., & Zihrani, R. Z. (2024). *Hukum pidana: Tindak pidana tertentu dalam KUHP* (Seprianto, Ed.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jasiński, W., & Kremens, K. (2023). *Compensation for wrongful convictions: A comparative perspective*. In T. J. Smith (Ed.), *Compensation for wrongful convictions* (pp. 180–200). Routledge.
- Khaleed, B. (2018). *Panduan hukum acara pidana* (Alex, Ed.). Media Pressindo.
- Malau, E. M., & Malau, P. (2024). *Tindak pidana khusus dan tautannya dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)* (D. Suryadi, Ed.). Zifatma Jawa.
- Maringka, J. S., & Kindangen, H. Y. (2023). *Penahanan prapersidangan di Indonesia / Pre-trial detention in Indonesia* (R. V. O. Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Marpaung, C. E., Oktaviana, D., Rahmatika, F., & Nur, A. (Ed.). (2024). *Policy brief (kertas kebijakan) pemulihan hukum (legal remedy) korban salah tangkap di Indonesia*. Civic Asia.
- Moeckli, D., Shah, S., Sivakumaran, S., & Harris, D. (Eds.). (2022). *International human rights law*. Oxford University Press.

- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (F. Hijriyanti, Ed.). Mataram University Press.
- Noor, R. (2024). *Sistem peradilan pidana* (Y. S. T. (Mp), Ed.). K-Media.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu pengantar viktimologi* (R. Mutiara, Ed.). PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rifai, I. J., Purwato, A., Rahmadani, Muksalmina, Rusyadi, M. T., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & S. A. (2023). *Metodologi penelitian hukum* (I. Anik, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rumpia, J. R., Asmoro, J. D., & Rezaldy, A. M. (Eds.). (2023). *Dosa impunitas*. Kontras S.
- Simanjuntak, N. (2024). *Tanggung jawab negara tentang penetapan tindak pidana dan persamaan keadilan dalam sistem peradilan pidana*. Penerbit Alumni.
- Syahrur, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (M. Irfan, Ed.). DOTPLUS Publisher.
- Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, A. (2020). *Hukum acara pidana* (A. M. Muin, Ed.). Prenada Media.
- Tampubolon, B. (2022). *Strategi menangani dan memenangkan perkara pidana di pengadilan (perspektif advokat)* (F. Irfan, Ed.). Kencana.
- Tuanany, R. L. (2021). *Rangkuman hukum acara pidana* (A. B. Nawawi, Ed.). Tuanany Rika Lisnawati.
- Witanto, D. Y. (2020). *Hukum acara praperadilan: Dalam teori dan praktik mengurangi konflik norma dan kekeliruan dalam praktik penanganan perkara praperadilan*. Imaji Cipta Karya.
- Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum* (D&D, Ed.). Penerbit Pustaka Reka Cipta.

## JURNAL

- Adela Iragil Sofianti, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap orang dengan penangkapan kekerasan berdasarkan sistem hukum acara pidana. *Jurnal Legal Standing*, 8(3a), hlm. 758.
- Andiani Oktavia Safitri. (2024). Pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap kasus salah tangkap. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), hlm. 246–247.
- Adhipradana Yurista A., & Afifah, W. (2023). Urgensi kriminalisasi bagi pekerja seks komersial. *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), hlm. 1539.
- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, & Firman, I. A. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), hlm. 12.
- Amin, R., & Tim. (2022). Penyelesaian ganti kerugian dalam perkara pidana berdasarkan penetapan praperadilan: Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), hlm. 21.
- Asmi, A. N., & Thalib, H. (2020). Hak ganti kerugian korban penangkapan tidak sah dalam sistem peradilan pidana. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), hlm. 104–105.
- Barhamudin, & Bustomi, A. (2022). Ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas menurut KUHAP. *Jurnal Solusi*, 20(2), hlm. 193.
- Dian Constantia Stelariani Naga, Karolus Kopong Medan, & D. R. C. M. (2023). Perlindungan hukum adat dan hukum positif terhadap anak cacat mental korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6), hlm. 4.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., & Faradila, K. R. H. (2025). Sistem peradilan pidana dalam perspektif hak asasi manusia: Analisis terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), hlm. 118–119.

- Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (Peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra M*, 9(1), hlm. 5.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), hlm. 117.
- Hidayat, A. (2023). Tinjauan hukum praperadilan atas penetapan tersangka. *Paratama: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), hlm. 10.
- Kamel, J., Expungement, D., & Onclusion, C. (2024). A model state compensation law for the wrongfully convicted. *Journal of Legislation*, 50, hlm. 197.
- Motulo, P. H., Kumendong, W. J., & Lembong, R. R. (2020). Upaya paksa dalam proses peradilan. *Jurnal Lex Administratum*, 8(4), hlm. 149.
- Maulidah, A. S., & Wahyudi, S. T. (2017). Problematika penerapan kebijakan rehabilitasi dan kompensasi terhadap narapidana korban salah tangkap dalam perspektif hak asasi manusia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), hlm. 59.
- Mozin, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), hlm. 557.
- Makarewa, I. T., Antow, D. T., & Aling, D. F. (2021). Analisis penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, 10(9), hlm. 89.
- Mumek, N., Worang, E. N., & Pongoh, J. K. (2021). Rehabilitasi dan ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*, 10(7), hlm. 55.
- Putri, E. S. (2024). Ganti rugi terhadap korban salah tangkap perkara tindak pidana umum oleh kepolisian ditinjau dari perspektif keadilan. *Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)*, 1(983), hlm. 339.

Ryan, M. J. (2022). *Compensation for wrongful conviction and incarceration in the United States*. *SSRN Electronic Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4207557>. hlm. 17–18.

Suherman, A. (2020). Penangkapan sebagai bentuk upaya paksa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), hlm. 31.

Sulubara, S. M., & Basri, T. S. I. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), hlm. 203.

Wicaksono, S. R. (2019). Kualifikasi oogmerk pada penerapan Pasal 362 KUHP. *Indonesia Journal of Law*, 5(2), hlm. 8.

Yuliantoro. (2019). Penerapan unsur kealpaan dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), hlm. 44.

#### WEBSITE ATAU INTERNET

Criminal Procedure Code (Act 593), Laws of Malaysia, TCC Law, <https://tcclaw.com.my/wp-content/uploads/2020/12/Criminal-Procedure-Code.pdf>. Diakses 30 Mei 2025, pukul 14:27.

Kesar & Co Solicitors. (n.d.). *Unlawful detention – What can you do if you have been unlawfully detained?* Kesar & Co Solicitors. <https://kesarandcosolicitors.co.uk/unlawful-detention/>. Diakses 29 Mei 2025, Pukul 14:35.

Lee, A. L. (2024, Oktober 11). *'My life was torn apart': Black executive wins settlement after police's racial profiling led to two-year suspension, false gun and human trafficking accusations*. Atlanta Black Star. <https://atlantablackstar.com/2024/10/11/olice-ransacked-black-mans-mom-girlfriends-home-when-they-couldnt-find-gun/>. Diakses 29 Mei 2025, pukul 14:45.

Rahani, S. (2024). Salah satu alasan Pegi Setiawan dibebaskan, hal ini disuarakan kuasa hukum dan eks Wakapolri selama ini. *AyoBandung.com*. Tersedia pada: <https://www.ayobandung.com/umum/7913083216/salah-satu->

alasan-pegasi-setiawan-dibebaskan-hal-yang-disuarakan-kuasa-hukum-dan-eks-wakapolri-selama-ini?page=1 (Diakses: 9 Desember 2024, pukul 00.30 WIB).

Hushendar. (2020, 29 Juni). Tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan. *PN Tanjung Selor*. Tersedia pada: <https://pn-tanjungselor.go.id> (Diakses: 28 Oktober 2024, pukul 22.00 WIB).

House of Commons Justice Committee. (2021, July 27). *Legal aid needs urgent reform to secure fairness of the justice system*. UK Parliament.  
<https://committees.parliament.uk/committee/102/justice-committee/news/156934/legal-aid-needs-urgent-reform-to-secure-fairness-of-the-justice-system/>. Diakses 29 Mei 2025, pukul 15:18.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kotabumi*. Tersedia pada: [https://sipp.pn-kotabumi.go.id/index.php/list\\_perkara](https://sipp.pn-kotabumi.go.id/index.php/list_perkara) (Diakses: 21 April 2025, pukul 22.46 WIB).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Pasal 77 huruf a KUHP terhadap UUD 1945*. Tersedia pada: <https://www.mkri.id/> (Diakses: 17 April 2025, pukul 00.23 WIB).

Mohd, H. (2019, Februari 18). *Gantirugi tahanan Sosma: K'jaan bayar Maria Chin RM25,000*. Malaysiakini. <https://www.malaysiakini.com/news/464487>. Diakses 29 Mei 2025, Pukul 21:07.

Hukumonline. (2016, 21 Maret). Menkeu diminta revisi Kepmenkeu tata cara ganti kerugian bagi korban. *Hukumonline.com*. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkeu-diminta-revisi-kepmenkeu-tata-cara-ganti-kerugian-bagi-korban-lt56efb94785563/> (Diakses: 21 April 2025, pukul 19.31 WIB).

Hickman & Rose. (2025, 12 Februari). *Andrew Malkinson awarded statutory compensation in miscarriage of justice claim*. Hickman & Rose Solicitors. <https://www.hickmanandrose.co.uk/andrew->

[malkinson-wins-claim-for-statutory-compensation-for-miscarriage-of-justice/](#). Diakses 29 Mei 2025, pukul 14:42.

Suparlin, Y. (2023). Siswa SMA jadi korban salah tangkap di Pasangkayu, polisi kena sanksi adat. *iNews*. Tersedia pada: <https://regional.inews.id/berita/siswa-sma-jadi-korban-salah-tangkap-di-pasangkayu-polisi-kena-sanksi-adat/all> (Diakses: 26 April 2025, pukul 23.08 WIB).

New York State Unified Court System. (n.d.). *Court of Claims Act § 8-b. New York State Court of Claims*. Tersedia pada: <https://ww2.nycourts.gov/COURTS/nyscourtofclaims/claimsact.shtml> (Diakses: 22 April 2025, pukul 22.44 WIB).

Schweitzer, M. L. (2009). *Baba-Ali v. State of New York*, 2009 NY Slip Op 29133, 24 Misc 3d 576, Court of Claims (16 Maret 2009). Tersedia pada: [https://www.nycourts.gov/Reporter/3dseries/2009/2009\\_29133.htm](https://www.nycourts.gov/Reporter/3dseries/2009/2009_29133.htm) (Diakses: 22 April 2025, pukul 15.38 WIB).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4606.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  
61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5201.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  
106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4000.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5616.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan  
Rekonsiliasi.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151.

## **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan  
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia  
Berat.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pemberian Bantuan Hukum.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  
107.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110.